

**STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH  
INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH  
IZZUDDIN BIN ABDISSALAM**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NAQIYYATUSSA'DIYAH**

**NIM 200201110125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH  
INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH  
IZZUDDIN BIN ABDISSALAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAQIYYATUSSA'DIYAH**

**NIM 200201110125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI KOMPARASI REGULASI *WASIAT WAJIBAH* INDONESIA DAN  
MALAYSIA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* IZZUDIN BIN ABDISSALAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2024

Penulis,



**Naqiyatussa'diyah**  
**NIM 200201110125**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naqiyatussa'diyah NIM 200201110125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **STUDI KOMPARASI REGULASI *WASIAT WAJIBAH* INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH IZZUDIN BIN ABDISSALAM***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



**Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



**Dr. Jamilah MA.**  
NIP. 197901242009012007

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Naqiyatussa'diyah NIM 200201110125 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### STUDI KOMPARASI REGULASI *WASIAT WAJIBAH* INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTF *MAŞLAHAH* IZZUDIN BIN ABDISSALAM


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 7 Juni 2024

#### Dewan Penguji

1. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP: 197301181998032004

  
Ketua Penguji


2. Dr. Jamilah, MA.  
NIP: 197901242009012007

  
Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP: 198609052019031008

  
Dewan Penguji

Malang, 13 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

*"Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu hendak meninggalkan suatu wasiat kepada ahli warisnya, hendaklah dia menyusun wasiatnya dengan seadil-adilnya, itulah yang diperintahkan Allah kepada kamu. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan." (Q.S Al-Baqarah :180).*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* IZZUDIN BIN ABDISSALAM” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'î*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M.Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Sudirman, MA, CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Jamilah, MA selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas layanan selama studi dan penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi Abdullah Syafa'at, S.T, M.E.Sy dan Umi Helmi Foziyah, S.KM yang selalu menjadi penyemangat penulis, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dan motivasi. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
9. Adik-adikku tersayang, Yusrina Mutiatun Nabila, Hasburrahman Naafi, dan Faras Nashri Amran. Terimakasih atas semua do'a dan cinta yang tiada hentinya diberikan pada penulis.
10. Teman-teman HKI 2020 yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh elemen lain yang kemungkinan pernah membantu dan berpartisipasi sehingga




---

skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 Mei 2024

Penulis,



Naqiyatussa'diyah  
NIM 200201110125

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	H
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathhah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

- Washaitu : وَصِيَّةُ
- Asy-syaia : الشياء
- Aushaltuhu : أَوْصَلْتُهُ

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

- *Qīla* : قَيْلٌ
- *Māta* : مَاتٌ
- *Yamūtu* : يَمُوتٌ
- *Ramā* : رَمَى

### D. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha. Contoh:

- *Wajibah* : وجبة

- *Washiyah* : وصية
- *Mafsadah* : مفسدة
- *Maṣlahah* : مصلحة
- *Mursalah* : مُرسَلَة
- *Mu'tabarah* : مُؤْتَبَرَة

#### E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- *Dzanni* : ظَنَّ

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

- *عَلِي* : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
- *عَرَبِي* : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam *ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- *Al-ibad* : الأبد
- *Al-ahkam* : الأحكام
- *Al-syariah* : الشريعة
- *Al-banaat* : البنات
- *Al-ula* : الأهل

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- *Al-nau'* : النوء
- *Ta'murūna* : تأمرؤن
- *Umirtu* : شيء أمرت
- *Syai'un* : شيء

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- *Dalil syar'I*
- *Fī zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwī*
- *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- *Huquq Allah*                      : حُقُوقِ اللَّهِ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

- *Hum fi raḥmatillāh*                : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

#### J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- *Hazairin*
- *Ibn Hazm*
- *Wahbah Zuhaili*
- *Izzudin Bin Abdissalam*



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
F. Definisi Konseptual.....	8
1. Wasiat.....	8
2. <i>Wasiat wajibah</i> .....	9
3. <i>Maşlahah</i> .....	9

4.	<i>Mafsadah</i> .....	10
G.	Metodologi Penelitian .....	10
1.	Jenis Penelitian .....	10
2.	Jenis Pendekatan .....	10
3.	Jenis Bahan Hukum.....	11
4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5.	Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	13
H.	Penelitian Terdahulu .....	15
I.	Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>23</b>
A.	<i>Wasiat wajibah</i> .....	23
1.	<i>Wasiat wajibah</i> menurut Hukum Islam.....	23
2.	<i>Wasiat wajibah</i> menurut Hukum Positif .....	26
B.	<i>Maşlahah</i> .....	31
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	31
2.	<i>Maşlahah</i> menurut Izzudin bin Abdissalam .....	32
<b>BAB III STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAŞLAHAH IZZUDIN BIN ABDISSALAM .....</b>		<b>39</b>
A.	Pelaksanaan <i>Wasiat wajibah</i> di Indonesia dan Malaysia (Kelantan dan Selangor) .....	39
1.	Ketentuan dan pelaksanaan <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia .....	39
2.	Ketentuan dan pelaksanaan <i>wasiat wajibah</i> di Malaysia.....	44
B.	Perbandingan peraturan <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia dan Malaysia (kelantan dan Selangor).....	60

C. Pelaksanaan <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan) menurut <i>maṣlaḥah</i> Izzudin bin Abdissalam .....	68
1. <i>Wasiat wajibah</i> di Indonesia menurut <i>maṣlaḥah</i> Izzudin bin Abdissalam .....	68
2. <i>Wasiat wajibah</i> di Malaysia menurut <i>maṣlaḥah</i> Izzudin bin Abdissalam .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	17
<b>Tabel 2.</b> <i>Enakmen</i> Wasiat Orang Islam <i>Seksyen 27</i> di Negeri Selangor dan Kelantan .....	53
<b>Tabel 3.</b> Perbandingan pelaksanaan dan ketentuan <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia dan Malaysia .....	59
<b>Tabel 4.</b> Perbandingan sumber hukum wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia .....	67

## ABSTRAK

Naqiyatussa'diyah, 200201110125, 2024, Studi Komparasi Regulasi Wasiat Wajibah Indonesia dan Malaysia Perspektif *Maṣlahah* Izzuddin Bin Abdissalam, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.

---

---

### **Kata kunci:** *Wasiat wajibah; Maṣlahah*

*Wasiat wajibah* merupakan wasiat yang dibuat oleh Undang-undang untuk menyelesaikan problematika dalam membagi harta kekayaan berdasarkan pada asas keadilan dan w menjadi wajib dengan bagian satu pertiga dari harta pusaka. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berdampingan serta memiliki perspektif kultural dan keagamaan yang tidak jauh berbeda. Namun mengenai aturan *wasiat wajibah* mengalami perbedaan, karena Indonesia merupakan Negara Republik sedangkan Malaysia merupakan Negara Federal, di Malaysia yang mengatur *wasiat wajibah* ialah Negeri Selangor, Sembilan, Sabah, Kelantan, dan Malaka.

Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu: pertama, aturan tentang *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan). Kedua, pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan). Ketiga, analisis *wasiat wajibah* pada dua regulasi menggunakan perspektif *maṣlahah* Izzudin bin Abdissalam. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual serta menggunakan pendekatan perbandingan untuk membandingkan *wasiat wajibah* yang berlaku di Indonesia dan di Malaysia. Dengan menggunakan bahan hukum studi kepustakaan yang dibagi menjadi sekunder dan primer. Bahan hukum yang diperoleh diolah melalui langkah-langkah *editing, sistematis, deskripsi*.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa, Indonesia memberikan *wasiat wajibah* kepada anak angkat atau orangtua angkat yang tercantum dalam KHI pasal 209 karena Indonesia lebih merujuk kepada Hazairin. Sedangkan KHI memiliki sifat hukum yang tidak mengikat dikarenakan mencakup seluruh warga Indonesia, sedangkan Malaysia memberikan kepada para cucu. Aturan tersebut tercantum dalam Enakmen yang memiliki sifat hukum mengikat karena hanya diperuntukan dalam negara bagian, serta bagi orang muslim saja. Namun, tidak seluruh negara bagian di Malaysia mengatur mengenai *wasiat wajibah*, dan tidak semua aturan *wasiat wajibah* sama. Contohnya ialah pada tahun 1999 Selangor hanya memberikan *wasiat wajibah* dari garis keturunan laki-laki saja, kemudian memiliki perluasan aturan pada tahun 2016 dan memiliki perbedaan dengan aturan di Negara bagian Kelantan pada tahun 2009. Persoalan *wasiat wajibah* jika dikaitkan dengan masalah Izzudin bin Abdissalam, maka termasuk pada masalah haqiqi dikarenakan memberikan kebahagiaan (*farḥ*) bagi penerima *wasiat wajibah* dan *maṣlahah* tersebut dapat diketahui secara langsung oleh akal serta tergolong pada *maṣlahah duniawi*.

## ABSTRACT

Naqiyatussa'diyah, 200201110125, 2024, Comparative Study of Indonesian and Malaysian Compulsory Wills Regulations Perspective of *Maşlahah* Izzuddin Bin Abdissalam, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Jamilah, M.A

---

---

### **Keywords: Compulsory Testament; *Maşlahah***

Wasiat wajibah is a will made by law to solve problems in dividing property based on the principle of justice and this will becomes mandatory with a share of one-third of the inheritance. Indonesia and Malaysia are two adjoining countries with similar cultural and religious perspectives. However, the rules of compulsory probate are different, because Indonesia is a Republican State while Malaysia is a Federal State, in Malaysia which regulates compulsory probate is the State of Selangor, Sembilan, Sabah, Kelantan, and Malacca.

This research focuses on three issues, namely: First, the rules of compulsory probate in Indonesia and Malaysia (Selangor and Kelantan). Second, the implementation of compulsory bequest in Indonesia and Malaysia (Selangor and Kelantan). Third, the analysis of compulsory bequest in the two regulations using the *maşlahah* perspective of Izzudin bin Abdissalam. This research is a normative legal research using literature research method. This research also uses a conceptual approach and uses a comparative approach to compare the wills applicable in Indonesia and Malaysia. By using literature study legal materials which are divided into secondary and primary. The legal materials obtained are processed through the steps of editing, systematization, description.

The results of data analysis show that, Indonesia provides mandatory wills to adopted children or adoptive parents listed in KHI article 209 because Indonesia refers more to Hazairin. While KHI has a legal nature that is not binding because it covers all Indonesian citizens, while Malaysia gives to the grandchildren. The rule is listed in Enakmen which has a binding legal nature because it is only intended for the state, as well as for Muslims only. However, not all states in Malaysia regulate mandatory wills, and not all mandatory will rules are the same. For example, in 1999 Selangor only provided for wills from the male line only, then had an expansion of the rules in 2016 and had differences with the rules in the state of Kelantan in 2009. The issue of compulsory bequest if it is related to the *maşlahah* of Izzudin bin Abdissalam, then it is included in the haqiqi *maşlahah* because it provides happiness (*farḥ*) for the recipient of the compulsory bequest and the *maşlahah* can be known directly by the intellect and is classified as a worldly *maşlahah*.

## ملخص البحث

نقيّة السّعدية ٢٠٠٢٠١١١٠١٢٥ ، دراسة مقارنة تنفيذ الوصية الواجبة في إندونيسيا وماليزيا من نظرية المصلحة عنعزّ الدين بن عبد السلام، رسالة جامعيّة، تخصّص الأحوال الشخصيّة، كليّة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلاميّة الحكميّة مالانج تحت إشراف الدكتور جميلة الماجستير.

الكلمات المفتاحيّة : الوصية الواجبة، المصلحة.

الوصية الواجبة هي الوصية التي يضعها القانون لحل المشاكل في تقسيم الممتلكات بناءً على مبدأ العدل، وتصبح هذه الوصية واجبة بحصة من ثلث الميراث. إندونيسيا وماليزيا دولتان متجاورتان لهما نفس المنظور الثقافي والديني. ومع ذلك، فإن قواعد الوصية الإجبارية تختلف، لأن إندونيسيا دولة جمهورية بينما ماليزيا دولة اتحادية، في ماليزيا التي تنظم الوصية الإجبارية هي ولاية سيلانجور وسيمبيلان وصباح وكيلانتان ومالاكا

يركز هذا البحث على ثلاث مسائل، وهي: أولاً، قواعد الوصية الإجبارية في إندونيسيا وماليزيا (سيلانجور وكيلانتان). ثانياً، تنفيذ الوصية الإجبارية في إندونيسيا وماليزيا (سيلانجور وكيلانتان). ثالثاً، تحليل الوصية الإجبارية في النظامين باستخدام منظور الملة عند عز الدين بن عبد السلام. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج البحث الأدبي. ويستخدم هذا البحث أيضاً منهجاً مفاهيمياً ويستخدم منهجاً مقارناً لمقارنة الوصايا المطبقة في إندونيسيا وماليزيا. باستخدام المواد القانونية لدراسة الأدبيات التي تنقسم إلى مواد قانونية ثانوية وأولية. تتم معالجة المواد القانونية التي تم الحصول عليها من خلال خطوات التحرير والمنهجية والوصف

وتظهر نتائج تحليل البيانات أن إندونيسيا تقدم وصايا إلزامية للأطفال المتبنين أو الوالدين بالتبني المدرجين في المادة 209 من قانون الوصية بالتبني لأن إندونيسيا تشير أكثر إلى حضانة الأطفال. في حين أن تجميع الشريعة الإسلامية لها طبيعة قانونية غير ملزمة لأنها تغطي جميع المواطنين الإندونيسيين، بينما تعطي ماليزيا للأحفاد. أما في إندونيسيا فالقاعدة المذكورة في إيناكمين وهي ذات طبيعة قانونية ملزمة لأنها مخصصة للدولة فقط، وكذلك للمسلمين فقط. ومع ذلك، لا تنظم كل الولايات في ماليزيا الوصايا الإلزامية، وليست كل قواعد الوصية الإلزامية واحدة. على سبيل المثال، في عام 1999 كانت ولاية سيلانجور تنص على الوصايا من الذكور فقط في عام 1999، ثم توسعت القواعد في عام 2016، كما أن هناك اختلافات مع القواعد في ولاية كيلانتان في عام 2009. ومسألة الوصية الواجبة إذا كانت متعلقة بمصلاه عز الدين بن عبد السلام فإنها تدخل في مصلاه الحقيقي لأنها توفر السعادة للموصى له بالوصية الواجبة والمصلى يمكن أن يعرفه العقل مباشرة ويصنف على أنه مصلاه دنيوية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata wasiat diambil dari kata *washaitu asy-syaia, uushihi*, yang berarti *aushaltuhu'* (aku menyampaikan sesuatu). *Muushii* dapat dikatakan sebagai orang yang berwasiat maupun orang yang memberikan pesan saat masa hidupnya dengan tujuan untuk dilakukan setelah wafat. Sedangkan dalam pengertian syariat, wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu berupa barang, hutang piutang, maupun manfaat yang bisa memberikan hak milik oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat wafat.<sup>1</sup>

Permasalahan wasiat telah disebutkan secara khusus dalam Qur'an surat Al-Baqarah (180 dan 240). Selain itu, perkara wasiat juga telah dibicarakan dalam Qur'an surat An-Nisa' (11 dan 12).

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنْهُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua*

---

<sup>1</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 4*. (Jakarta:Cakrawala, 2009), 467.



*dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.”*

Ayat waris yang telah dipaparkan diatas, dalam hal ini wasiat mempunyai kedudukan yang lebih didahulukan untuk segera dituntaskan sebelum memasuki pembagian harta warisan (peninggalan). Wasiat dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab moral dalam seseorang untuk memenuhi hak orang lain maupun hak kerabat yang lain, tetapi seseorang tersebut bukan termasuk dalam keluarga yang mendapatkan bagian warisan.

*Wasiat wajibah* merupakan wasiat yang dibuat oleh Undang-undang<sup>2</sup> untuk menyelesaikan problematika dalam membagi harta kekayaan berdasarkan pada asas keadilan dan wasiat ini menjadi wajib dengan bagian satu pertiga dari harta pusaka. Konsep tersebut sebetulnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu, karena merupakan persoalan baru dan menggunakan ijtihad dari sebagian para Yuris Islam kontemporer.<sup>3</sup> Aturan mengenai *wasiat wajibah* muncul pertama kali di Negara Mesir dan kemudian diikuti oleh sebagian negara muslim lainnya.

Sistem hukum Indonesia mengenai permasalahan wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata pasal 875 sedangkan *wasiat wajibah* memang sebelumnya tidak terdapat penjelasan dalam kitab fiqih klasik. Permasalahan *wasiat wajibah* di Indonesia hanya diatur didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan pada

---

<sup>2</sup> Prof.DR. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 244.

<sup>3</sup> Al Amruzi, M. Fahmi, and A. Sukris Sarmadi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 43.

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991.<sup>4</sup> Wasiat diatur dalam Bab V pasal 194 - 209 Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup> Pada pasal 209 disebutkan bahwa *wasiat wajibah* dikhususkan bagi anak angkat ataupun orang tua angkat, dan pembagian harta wasiatnya ialah 1/3 dari harta peninggalan mayit. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

*“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah, maka bagian untuknya diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.*

*(2) Bagi anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah, maka bagian untuknya sebanyak-banyaknya diberikan 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>6</sup>*

Mengenai Permasalahan *wasiat wajibah*, terdapat negara serumpun di kawasan Asia Tenggara yang memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut, seperti Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut selain berdampingan juga memiliki perspektif kultural dan juga keagamaan yang tidak jauh berbeda. Malaysia merupakan negara dimana penduduknya banyak yang memeluk agama Islam dengan menggunakan Mazhab Syafi'i (mayoritas)<sup>7</sup>. Sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk

---

<sup>4</sup> Sumitro, Warkum, Setiyono Wahyudi, and Indro Basuki. "Perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia." (2005), 189.

<sup>5</sup> Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 194.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 28.

<sup>7</sup> Ahmad Fathoni, "Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.638>.

pemerintahan Republik, berbeda dengan Malaysia yang merupakan negara federasi dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional.<sup>8</sup>

Negara Malaysia mengatur *wasiat wajibah* yang ditetapkan dalam sebuah Undang-undang di negara bagian yang disebut dengan *Enakmen*, tepatnya dalam *Enakmen Wasiat Orang Islam* pada *seksyen 27* yang menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan hak untuk menerima *wasiat wajibah* ialah cucu. Akan tetapi pada permasalahan ini Negeri Kelantan memberikannya kepada cucu baik itu laki-laki ataupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki maupun perempuan ke bawah dimana ayah atau ibu tersebut meninggal terlebih dahulu ataupun meninggal bersamaan dengan kakek atau neneknya. Dengan demikian cucu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan *wasiat wajibah* sebesar  $1/3$ .<sup>9</sup>

Disebutkan dalam *Enakmen Wasiat Orang Islam Kelantan* pada *Seksyen 27(1)* bagian VIII *Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Kelantan)* 2009, sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Jika seseorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya atau bapa dan ibunya mati secara serentak bersama datuk atau neneknya, ariak tersebut iaitu cucu berhak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut*

<sup>8</sup> Fatkhul Mu’in, “Politik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal al-Manahij Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten*, Vol X No.2, Desember (2016), 270.

<sup>9</sup> Meydina Dwi Ariphia, Fifiana Wisnaeni, and Adya Paramita Prabandari, “Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia,” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 883–99, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29133/16792>.

<sup>10</sup> “Enakmen-Wasiat-Orang-Islam-Negeri-Selangor-Pindaan-2016,” n.d.

*melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3.”*

Berbeda dengan Kelantan, Negeri Selangor pada tahun 1999 mengatur *wasiat wajibah* pada *seksyen 27* bagian VIII dengan memberikan harta tersebut kepada cucu laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan laki-laki, dan memiliki perluasan di tahun 2016 yaitu kepada anak laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.

*“Jika seseorang mati tanpa membuat apa-apa wasiat kepada cucunya daripada anak lelakinya yang telah mati terlebih dahulu daripadanya atau mati serentak dengannya, maka cucunya itu hendaklah berhak terhadap satu pertiga wasiat dan, sekiranya cucu itu diberi dengan kadar yang kurang dari satu pertiga, haknya hendaklah disempurnakan mengikut kadar wasiat wajibah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini.”*

Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa Indonesia dan Malaysia ternyata memiliki aturan mengenai *wasiat wajibah* yang berbeda, dikarenakan *wasiat wajibah* yang terdapat dalam *Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri kelantan 2009* dan *Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999* pindaan 2016 ialah untuk menjamin hak cucu yang tidak dapat menerima hak kewarisan dikarenakan penghubung mereka telah meninggal terlebih dahulu. Adapun kaedah tersebut berasal dari pandangan Ibnu Hazm yang bertujuan menghindari kedzaliman bagi cucu yang tidak mendapat harta warisan karena si mayit tidak meninggalkan wasiat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mahmud Muhammad Badly, *Pengurusan dan Penyelewengan Harta dalam Pandangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dinie Publisher, 1994), 113. <https://media.neliti.com/media/publications/85244-none-17706abf.pdf>

Sedangkan penetapan *wasiat wajibah* di Negara Indonesia ialah sebagai bentuk rasa kasih sayang dan juga bentuk terimakasih kepada anak angkat maupun orang tua angkat yang telah hidup bersama-sama, dengan demikian pada peruntukan *wasiat wajibah* Indonesia lebih mengikuti pada pendapat Hazairin.<sup>12</sup>

Dihubungkan dengan *wasiat wajibah* yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia pada *maṣlahah* Izzudin maka tergolong pada *maṣlahah duniawi* karena memiliki sifat yang langsung diperoleh serta dirasakan dan bukan berupa dugaan. selain itu, karena *maṣlahah* ialah yang mampu memberikan mafaat dan memberikan hak milik oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat wafat. Maka dalam *maṣlahah* Izzudin termasuk dalam *maṣlahah ḥaqiqi* karena dapat memberikan kebahagiaan bagi penerima *wasiat wajibah* tersebut.

Oleh karena itulah penelitian ini ingin melihat bahwasannya regulasi *wasiat wajibah* dalam konteks negara yang serumpun dengan penduduk yang menggunakan mayoritas madzhab yang sama namun peruntutannya berbeda. Dikarenakan pada dasarnya penerapan *wasiat wajibah* sendiri tidak ada *dalil syar'i* apakah ia sah atau batal, oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai komparasi *wasiat wajibah* pada Negara Indonesia dan Malaysia (khususnya di Negeri Selangor dan Kelantan) dengan menggunakan *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdissalam.

---

<sup>12</sup> Ana Maelah Haque Fuadi, "Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin " *Syaksia*, no.1(2019):45, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i1.1987>.

## **B. Batasan Masalah**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana penetapan serta peruntukan *wasiat wajibah* yang terdapat di Negara Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dan Malaysia di Negeri bagian Kelantan dan Selangor yang diatur dalam Enakmen *Wasiat Orang Islam* Seksyen 27. Peruntukan tersebut akan dikaitkan menggunakan perspektif *maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam yang akan merujuk pada kitab *qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan) ?
2. Bagaimana perbandingan peraturan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan) ?
3. Bagaimana pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia menurut *maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan).
2. Untuk menganalisis perbandingan peraturan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan).
3. Untuk menganalisis pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia menurut *maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu kewarisan mengenai aturan *wasiat wajibah* khususnya di Negara Indonesia dan Malaysia yang memiliki aturannya masing-masing. Dan diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam persoalan kontemporer.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis mengenai pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia yang memiliki perbedaan maupun persamaan. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian baru selanjutnya.

## **F. Definisi Konseptual**

### 1. Wasiat

Wasiat merupakan suatu pesan mengenai sebuah kebaikan yang selanjutnya hendak dilaksanakan setelah meninggal dunia. Hukum wasiat merupakan sunnah. Setelah Allah menjelaskan berbagai ketetapan mengenai pembagian harta pusaka, selain itu Allah juga menerangkan mengenai bagian harta warisan yang seharusnya dijalankan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 371

## 2. *Wasiat Wajibah*

*Wasiat wajibah* ialah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris maupun kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena terdapat suatu halangan syara.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip Manan bahwa *wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan dasar hukum penentuan *wasiat wajibah* pada awalnya adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf.<sup>15</sup>

## 3. *Maşlahah*

*Maşlahah* menurut bahasa ialah kebaikan maupun hilangnya kerusakan. Dapat disimpulkan bahwasanya kata *maşlahah* menurut bahasa merupakan sesuatu yang dapat terciptanya kebaikan serta ketentraman pada manusia<sup>16</sup>. Setiap kebaikan yang dihubungkan dengan manusia maka dianggap *maşlahah* meskipun nyatanya tidak membawa kebaikan untuk manusia.

---

<sup>14</sup> “Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A Irfo Maribunti, 2 Andi Mega, 3 Mu. Rizal Masul,” n.d., 785–90.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.1 (Yogyakarta: 2011),97.

<sup>16</sup> Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi, “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Perspektif Teori Masalah” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*. 14, No. 1, (2022), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.



#### 4. *Mafsadah*

*Mafsadah* berasal dari kata *fasada-yafsudu-fasadan*, artinya ialah rusak sedangkan secara bahasa kata *mafsadah* ialah kemudaratan selain itu kata *mafsadah* juga merupakan lawan kata dari *maṣlahah* karena keburukan ialah lawan dari kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* merupakan keburukan (*kemudhorotan*) yang dapat membawa pada kerusakan.

### G. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan menggunakan cara meneliti bahan kepustakaan maupun data sekunder.<sup>17</sup> Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka peneliti dapat menyesuaikan dengan pembahasan mengenai perbandingan *wasiat wajibah* yang terdapat di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

#### 2. Jenis Pendekatan

##### a. Pendekatan Komparatif

Pendekatan perbandingan ialah jenis pendekatan yang terdapat dalam penelitian normatif, dengan tujuan untuk membandingkan antara lembaga hukum yang satu dengan yang lain maupun di negara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007), 13.

<sup>18</sup> Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), 15.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan ketentuan mengenai aturan *wasiat wajibah* yang terdapat di Negara Indonesia dan Malaysia. Selain karena masih dalam kawasan Asia Tenggara bahkan bahasanya tidak jauh berbeda, namun *wasiat wajibah* yang diberlakukan diantara kedua negara tersebut memiliki perbedaan. Dengan demikian penulis mencoba untuk menggali permasalahan mengenai ketentuan *wasiat wajibah* diantara kedua negara tersebut.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari mengenai pandangan doktrin dalam ilmu hukum, yang akan menghasilkan pengertian, konsep, dan asas yang sesuai dengan tema yang akan diangkat untuk penelitian.<sup>19</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai konsep *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdissalam mengenai persoalan *wasiat wajibah* yang berlaku di Negara Indonesia dan Malaysia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>20</sup>

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana jenis data sekunder digunakan pada penelitian normatif yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 135.

<sup>20</sup> Penanggungjawab Zaenul Mahmudi et al., “Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,” n.d.

datanya tidak didapatkan secara langsung melalui observasi lapangan. Dan penelitian ini disusun dengan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok dalam sebuah penelitian. Bahan hukum primer memiliki sumber yang berasal dari kitab-kitab fikih, Undang-undang, peraturan pemerintah, Al-Qur'an, kitab Imam Madzhab maupun hadist yang dapat digunakan sebagai landasan pada permasalahan yang ingin peneliti bahas.<sup>21</sup> Negara Indonesia sendiri menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai Undang-undang dalam permasalahan *wasiat wajibah*, sedangkan di Negara Malaysia menggunakan Enekmen Wasiat Orang Islam. Kemudian pada *maşlahah* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku karya Izzudin bin Abdissalam dengan judul *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-anam*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang berfungsi sebagai pendukung dengan tujuan menguatkan hukum primer. Selain itu bahan hukum sekunder ialah data yang tersusun (terstruktur) dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang maupun ayat Al-

---

<sup>21</sup> Prof.Dr.Peter Mahmudi Marzuki,S.H.,M.S.,LL.M., *Penelitian Hukum* cet-15, (Jakarta:Kencana, 2021),184.

Qur'an, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dokumen, surat kabar, ataupun majalah yang sesuai dengan tema penelitian yang ingin peneliti bahas mengenai *wasiat wajibah* di Negara Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku sebagai berikut :

- *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,
- *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam* karya Izzudin bin Abdissalam.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam hal ini merupakan metode dokumentasi<sup>22</sup>, dengan menggunakan pengumpulan bukti maupun keterangan, Mengenai kutipan atau bukti dalam penelitian ini ialah bukti-bukti literatur atau kutipan-kutipan yang berkaitan dengan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia dengan bentuk aturan Undang-undang atau penelitian terdahulu.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, dikarenakan sumber datanya merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (studi dokumen), maka terdapat dua langkah yang harus peneliti lakukan. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*. Kemudian data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan

---

<sup>22</sup> Prof.Dr.Peter Mahmudi Marzuki,S.H.,M.S.,LL.M., *Penelitian Hukum* cet-15, 187.

tersebut dikerjakan peneliti secara deduktif dengan tiga langkah, diantaranya ialah<sup>23</sup>:

a. Editing

penulisan kembali mengenai bahan hukum yang didapatkan sehingga dapat melengkapi jika terdapat bahan hukum yang belum lengkap dan membenahi bahan hukum yang didapatkan dalam kalimat yang sederhana.

b. Sistematis

Menyeleksi bahan hukum, selanjutnya melakukan kategorisasi menurut penggolongan bahan hukum serta menyusun data hasil penelitian tersebut dengan sistematis yang dilakukan secara logis, dengan terdapat keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Deskripsi

menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diterima, dan langkah selanjutnya ialah menganalisis.<sup>24</sup>

Langkah terakhir ialah kesimpulan, yang didalamnya terdapat jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan pada awal penelitian, penulis mengakhiri dengan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi yang berisikan mengenai sebuah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, penelitian terdahulu dapat berupa jurnal ataupun artikel yang sudah maupun belum diterbitkan, penelitian terdahulu juga dapat mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan ketentuan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti, dengan tujuan supaya menghindari adanya plagiasi serta peneliti juga akan menjelaskan keaslian penelitian serta menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.<sup>25</sup> Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yasin Yusuf Abdullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014), dengan judul “*wasiat wajibah* (perbandingan penerapan hukum Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan *Enakmen* Negeri Selangor Malaysia)<sup>26</sup>” dalam penelitian tersebut meneliti perbedaan maupun perbandingan ketentuan konsep hukum secara umum *wasiat wajibah* yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam dan juga *Enakmen* Negeri Selangor.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maryam, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016), dengan judul “studi komperatif *wasiat wajibah* di Negara Republik Indonesia dan Malaysia (Selangor)<sup>27</sup>” dalam

---

تَبَاوَلَا يَرِيغِينَ س غَام رُو م ايسيل ) ( سَارْد تَرَاقْم نِيْب عَوْمَجْم مَآكْحَلَا لَا تَيَمَامَس ايسينودنا و نمكنيا تَبَاوَلَا تَبَاوَلَا  
n.d. ”يريين س غَام رُو م ايسيل ) ( سَارْد تَرَاقْم نِيْب عَوْمَجْم مَآكْحَلَا لَا تَيَمَامَس ايسينودنا و نمكنيا تَبَاوَلَا

<sup>27</sup> Siti Maryam. “*Studi Komparatif Wasiat wajibah Di Negara Republik Indonesia Dan Malaysia (Selangor)*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Skripsi Diajukan et al., <i>Studi Komparatif Wasiat Wajibah Di Negara Republik Indonesia

penelitian tersebut meneliti mengenai perbandingan hukum *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor) dalam hal latar belakang terbentuknya Undang-Undang mengenai *wasiat wajibah* yang terdapat di kedua negara tersebut.

3. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Ernawati (2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul “*wasiat wajibah* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan komparasinya di Negara–negara Muslim”<sup>28</sup>, dalam penelitian tersebut meneliti mengenai Salah satu fenomena perkembangan hukum Islam kontemporer tentang *wasiat wajibah*, yang mana cikal bakal hukum baru ini mulai muncul dalam kajian dan diskusi-diskusi di Universitas al-Azhar Mesir pada awal abad ke20. Kemudian pada pertengahan abad tersebut *wasiat wajibah* sudah menjelma menjadi produk hukum di Mesir Produk hukum ini kemudian merambah ke berbagai dunia Islam. Ada negara yang memberlakukan ketentuan *wasiat wajibah* persis sama dengan yang di Mesir, seperti Kuwait, namun terdapat juga yang berbeda.
4. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Helda Mega Maya C. P, (2021) Mahasiswa Universitas Pgris Argopuro Jember, dengan judul “legalitas hukum *wasiat wajibah* orang tua angkat menurut hukum waris”<sup>29</sup> dalam

---

Dan Malaysia (Selangor)</i>, 2016.Skripsi Diajukan et al., <i>Studi Komparatif Wasiat Wajibah Di Negara Republik Indonesia Dan Malaysia (Selangor)</i>, 2016.

<sup>28</sup> Ernawati Ernawati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 63–74, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.

<sup>29</sup> Helda Mega Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213, <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>.

penelitian tersebut meneliti mengenai Hukum Islam pada prinsipnya mengakui mengenai pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dalam nasab. Dalam peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh Hukum terhadap status anak angkat, karena tidak bisa mewarisi dari orang yang sudah mengangkat anak tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yesi Febri Lestari, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu (2022), Dengan judul “pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat dalam kompilasi hukum Islam perspektif *maṣlahah* mursalah”, dalam penelitian tersebut membahas mengenai Maṣlahah mursalah pada pendapat Al-Ghazali yang dikaitkan dengan pembagian *wasiat wajibah* untuk anak angkat.
6. Skripsi yang ditulis oleh Moh. 'Ainun Ni'am, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2023), Dengan judul “penolakan pembatalan perkawinan perspektif hukum positif dan *maṣlahah* Izzuddin bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/Pajs)”, dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan studi kasus yang menggunakan dua perspektif yaitu perspektif *maṣlahah* Izzudin dan perpektif hukum positif.

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yasin Yusuf Abdullah, <i>Wasiat wajibah</i> (Perbandingan	1.Menggunakan jenis penelitian	1.pada penelitian kali ini membahas mengenai teori <i>maṣlahah</i> yang digunakan



	Penerapan Hukum Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan <i>Enakmen</i> Negeri Selangor Malaysia) , 2014.	Yuridis Normative  2.Sama-sama membahas <i>wasiat wajibah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam dan <i>Enakmen</i> Wasiat Orang Islam di Negara Malaysia	oleh Izzudin Bin Abdissalam  2.terdapat lokasi tambahan yang digunakan oleh peneliti, yaitu di Negeri bagian Kelantan  3. pada penelitian ini lebih secara rinci menjelaskan mengenai peruntukan serta pelaksanaan <i>wasiat wajibah</i> yang terdapat di Indonesia dan malaysia.
2.	Siti Maryam, Studi Komperatif <i>Wasiat wajibah</i> di Negara Republik Indonesia dan Malaysia (Selangor) , 2016.	1.Menggunakan jenis penelitian Yuridis Normative dengan menggunakan Metode Komparasi yang memiliki sifat Deskriptif. 2.Sama-sama membahas mengenai <i>wasiat wajibah</i> di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.	1.penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian komparatif, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian komparatif dan konseptual.  2.Penelitian terdahulu membahas mengenai latar belakang terbentuknya Undang-undang <i>wasiat wajibah</i> yang terdapat di Negara Indonesia dan Malaysia. Dan penelitian kali ini membahas peruntukan dan pelaksanaan menggunakan dengan teori <i>maṣlahah</i> Izzudin serta menggunakan dua negara bagian.
3.	Ernawati, <i>Wasiat wajibah</i> dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan komparasinya di Negara–negara Muslim, 2018	1.Sama-sama membahas <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia serta menggunakan studi komparasi	1. penelitian terdahulu hanya menggunakan metode penelitian komparatif, sedangkan penelitian kali ini menggunakan pendekatan komparatif dan konseptual.  2. lokasi yang digunakan oleh penelitian terdahulu

			<p>ialah Mesir, Yordania, Syiria, Maroko, Tunisia, Kuwait, Irak, Pakistan dan, Iran. Sedangkan peneliti menggunakan lokasi di negeri Kelantan, Selangor, dan Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu membahas mengenai Konsep Hukum Islam dalam <i>wasiat wajibah</i> di Negara Indonesia, serta membahas secara spesifik mengenai <i>wasiat wajibah</i> di negara muslim lainnya.</p>
4.	Helda Mega Maya C. P, Legalitas Hukum <i>wasiat wajibah</i> orang tua angkat menurut Hukum Waris Islam, 2021.	1. sama-sama membahas mengenai <i>wasiat wajibah</i> bagi orang tua angkat.	<p>1. penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif.</p> <p>2. Penelitian terdahulu membahas mengenai legalitas hukum <i>wasiat wajibah</i> orang tua angkat menurut hukum waris Islam.</p>
5.	Yesi Febri Lestari, Pembagian <i>Wasiat wajibah</i> Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maṣlahah</i> Mursalah, 2022.	<p>1. Membahas mengenai <i>wasiat wajibah</i> di Indonesia yang diberikan kepada anak angkat.</p> <p>2. sama-sama menggunakan pendekatan yuridis Normatif</p>	<p>1. penelitian terdahulu membahas mengenai <i>maṣlahah</i> mursalah pada pendapat Al-Ghazali, sedangkan penelian ini membahas <i>maṣlahah</i> pendapat Izzudin bin Abdissalam.</p> <p>2. mengenai lokasi yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah Indonesia, sedangkan penelitian kali ini menggunakan lokasi di Indonesia dan Malaysia.</p>

6.	Moh. 'Ainun Ni'am, Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif Dan <i>Maşlahah</i> Izzuddin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/Pajs), 2023.	1. Membahas <i>maşlahah</i> menurut Izzudin Bin Abdissalam	1. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. 2. Penelitian terdahulu membahas mengenai pembatalan perkawinan dan penelitian ini membahas mengenai <i>wasiat wajibah</i> .
----	---	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu pada tabel di atas menunjukkan bahwa letak kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai menganalisis secara mendalam mengenai peruntukan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Kelantan dan Selangor).

## I. Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan argumentasi penulis memilih mengenai “STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAŞLAHAH IZZUDIN BIN ABDISSALAM ” Kemudian rumusan masalah yang berisi tiga rumusan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan seluruh metode penelitian yang akan digunakan. Mengenai jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis pendekatan, kemudian jenis dan sumber data, metode pengumpulan data hingga metode pengolahan data.

**Bab II Tinjauan Pustaka,** Bagian ini terdiri dari Tinjauan Pustaka, dimana sub bagian ini memiliki penelitian terdahulu serta kajian pustaka beserta informasi mengenai suatu penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, terdapat tiga hasil penelitian, yang mana dari enam hasil penelitian terdahulu memiliki keterlibatan dengan sebuah masalah penelitian, dan mempunyai tujuan untuk menghindari adanya plagiasi. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperlihatkan keaslian penelitian serta dapat memberikan bukti perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya terdapat kerangka teori/landasan teori, dimana hal tersebut membahas mengenai konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian serta analisis masalah.

**Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian dari “STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* IZZUDIN BIN ABDISSALAM”. Dalam hasil penelitian tersebut, dijelaskan mengenai metodologi penelitian, mulai dari menganalisa data, baik itu data primer ataupun sekunder, serta untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

**BAB IV: Penutup,** Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran. Pada bagian ini kesimpulan didapat dari ringkasan penelitian yang sudah dilaksanakan, dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran ialah sebuah usulan maupun sebuah pemecah masalah untuk sebuah pihak tertentu supaya pihak yang

berwenang dalam masalah yang diteliti nantinya melaksanakan penegakan yang adil dan tidak menjurus kepada salah satu pihak, kemudian Isi dari saran yang telah ditulis dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah tertulis sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Wasiat Wajibah*

##### 1. *Wasiat Wajibah* Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian

*Wasiat wajibah* merupakan wasiat yang memiliki sifat wajib untuk dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris untuk cucu laki-laki maupun cucu dari ayah atau ibu yang sudah wafat mendahului pewaris tersebut walaupun pewaris tidak mewasiatkannya.<sup>30</sup>

Dikarenakan cucu yang telah ditinggal oleh ayahnya tidak masuk golongan ahli waris,<sup>31</sup> oleh karena itu pemerintah harus memberikan ciri dengan nama 'non waris' pada para cucu yang memiliki tujuan kemaslahatan. Jika kakek atau nenek tidak memberikan wasiat kepada para cucu, maka ia berhak mendapatkannya seperti bagian ayah mereka dengan *ijab* Allah dan tidak melebihi 1/3 bagian. Selanjutnya sisa selepas bagian anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris, maka harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang ada.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hendra Huda, Lc.,M.Pd., *Fiqih Waris Mudah & Praktis*, Cet.1 (Jakarta:Gema Insani, 2018), 437.

<sup>31</sup> Prof.DR. Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 290.

<sup>32</sup> Huda, *Fiqih Waris*, 438.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.”

Jumhur Fuqoha berpendapat mengenai hukum berwasiat pada ayat diatas di-naskh dengan ayat-ayat waris dalam surah An-Nisa (pada ayat 11,12, dan 176) secara keseluruhan. Tetapi, terdapat beberapa generasi Tabi'in dan setelahnya, seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan Bashri, Thawus, Ahmad bin Hanbal, Dawud Adzahiri, Thabari, Ibnu Rahawaih, serta Ibnu Hazm memberikan pendapat bahwa yang di *naskh* ialah kewajiban berwasiat kepada kerabat yang menjadi ahli waris sedangkan kerabat yang bukan ahli waris, Hukum wasiat kepada mereka tidak di *naskh*.<sup>33</sup>

Negara Mesir merupakan negara yang pertama kali<sup>34</sup> menyebutkan dalam Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 pasal 76 mengenai wasiat secara resmi, dan dikenal hingga sekarang dengan nama *al-wasiyyah al-wajibah* yang kemudian aturan tersebut

<sup>33</sup> Huda, *fiqh waris*, 438,

<sup>34</sup> Abubakar, Al Yasa. "Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab.", 193.

diikuti oleh berbagai negara muslim lainnya, termasuk diantaranya ialah Negara Indonesia dan Malaysia.

b. Syarat *wasiat wajibah* <sup>35</sup>

Pewaris pada *wasiat wajibah* merupakan kakek maupun nenek dari cucu-cucu yang telah ditinggalkan oleh ayah atau ibunya terlebih dahulu dari pewaris, atau meninggal secara bersamaan dengan pewaris. Adapun syarat mendapatkan *wasiat wajibah* ialah:

- 1) Keturunan yang dimaksud merupakan dalam kondisi tidak mewarisi, seperti *mahjub* atau golongan *dzawil arham*.
- 2) Keturunan tersebut dalam keadaan hidup ketika wafatnya pewaris.
- 3) Keturunan tersebut adalah *awlaad azh-zhuhur* (keturunan cucu laki-laki atau perempuan dan seterusnya dari anak laki-laki yang telah wafat mendahului pewaris) atau *ath-thabaqah al-ula min awlaad al-banaat* (keturunan cucu laki-laki atau perempuan generasi pertama saja dari anak perempuan yang telah wafat mendahului pewaris). Selanjutnya keturunan tersebut tidak dalam kondisi *mahrum*, yaitu sifat-sifat yang menggugurkan hak waris, seperti: pembunuhan, beda agama, dan perbudakan.
- 4) Pewaris tidak memberikan apa pun kepada keturunan tersebut baik berbentuk hadiah atau hibah. Jika telah memberinya

---

<sup>35</sup> Huda, *fiqih waris*, 438.



sebesar bagian ayah atau ibu mereka, *wasiat wajibah* tidak berlaku bagi mereka.

c. *Kadar wasiat wajibah*<sup>36</sup>

*Kadar wasiat wajibah* adalah sebesar bagian anak laki-laki atau anak perempuan yang wafat mendahului pewaris.

- 1) Jika bagian tersebut kurang dari  $\frac{1}{3}$ , keturunan anak tersebut mengambil apa adanya (tidak disempurnakan sampai  $\frac{1}{3}$ ).
- 2) Jika bagian tersebut lebih dari  $\frac{1}{3}$ , dikurangi dan hanya diberikan  $\frac{1}{3}$ nya saja.
- 3) Jika bagian tersebut adalah  $\frac{1}{3}$ , keturunan anak tersebut mengambil bagian itu.

2. *Wasiat Wajibah* Menurut Hukum Positif

a. *Wasiat wajibah* di Indonesia

Indonesia menetapkan *wasiat wajibah* dari pertemuan dua sistem hukum, yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Selain itu keberadaan konstruksi hukum *wasiat wajibah* di Indonesia juga terinspirasi dari peraturan perundang-undangan Mesir. Hukum wasiat Mesir tentang *wasiat wajibah* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1365 H dan Tahun 1946 M.

Makna *wasiat wajibah* adalah bahwa seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat

---

<sup>36</sup> Huda, *fiqih waris*, 438.

secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya." Adanya ketentuan *wasiat wajibah* ini menjadikan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya,<sup>37</sup> serta memberikan kedudukan "positif kepada anak angkat."<sup>38</sup>

Lembaga *wasiat wajibah* dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam Instrumen Instruksi Presiden.<sup>39</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171.

Bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian *Wasiat wajibah* adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>40</sup> Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada *wasiat*

---

<sup>37</sup> Kelib, Abdullah. Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam dalam Moh. Mahfud MD, dkk. "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia". (Yogyakarta: UII Press, 1993), 138.

<sup>38</sup> Harahap, M. Yaliya. "Kedudukan Janda Duda dan Anak Angkat dalam Halam Adar", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 99.

<sup>39</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), 32.

<sup>40</sup> M. QuraishShihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 27.

*wajibah* adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>41</sup>

Pemberian *Wasiat wajibah* khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Selain anak angkat maupun orang tua angkat Negara Indonesia mengalami perluasan peruntukan *wasiat wajibah*, diantaranya ialah:<sup>42</sup>

1) Ahli Waris Non Muslim

Putusan MA No. 368 K/Ag/1995, memutuskan memberikan hak waris dari pewaris muslim (kedua orangtua kandung) kepada salah seorang ahli waris (anak) yang beragama bukan Islam atau non muslim (kafir), dengan bagian sama dengan bagian anak perempuan lainnya dengan cara *wasiat wajibah*.<sup>43</sup> Dalam putusan ini *wasiat wajibah* diberikan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama.

2) Anak Zina/Anak Luar Kawin

---

<sup>41</sup> Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, Kitab Washiyāt, Hadis No. 2537.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>43</sup> Ratu Haika, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Pembagian Harta Waris” Lihat Problematika Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 139-140.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya pernah dibahas oleh Mahkamah Agung dan Komisi III DPR RI dalam sebuah rapat kerja, yang menyatakan anak zina atau anak luar kawin dapat mewarisi dari ayah biologisnya dengan cara *wasiat wajibah*.<sup>44</sup> Wasiat wajibah terhadap anak zina/anak di luar perkawinan yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya merupakan suatu kemaslahatan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan jaminan hak waris, karena tidak tercatat oleh negara sebagai anak yang sah.

- 3) Anak dari hasil perkawinan tidak tercatat menurut negara Nomor Rumusan Kamar/Agama/3/Sema/2023. Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam namun tidak dicatat oleh negara, maka anak tersebut ditetapkan sebagai penerima *wasiat wajibah*.

b. *Wasiat wajibah* di Malaysia

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu wasiat melalui kekuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk baru seperti *wasiat wajibah*. Wasiat ini dilaksanakan berdasarkan hukum melalui sistem peradilan dan tidak terikat pada pilihan pewaris. Pelaksanaan *wasiat wajibah* ini merupakan *ijtihad* yang efektif untuk

---

<sup>44</sup> Haniah Ilhami, "Development of The Regulation Related To Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) In Indonesian Islamic Inheritance Law System" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27:3 (Oktober, 2015), 553-565.

menyelesaikan perkara kematian ayah, dimana cucu dapat terhalang (*mahjub*) dari menerima harta warisan kakek karena adanya paman. Undang-undang memberikan pembagian harta warisan kepada cucu dengan tarif dan syarat tertentu sebagai wasiat (bukan berdasarkan warisan).

Tujuan pemberian *wasiat wajibah* adalah untuk melindungi kesejahteraan cucu-cucu yang telah ditinggal oleh orangtuanya agar mereka juga mendapat bagian dari warisan kakeknya.<sup>45</sup> Negara Malaysia 3 wilayah persekutuan, 9 kerajaan dan 13 Negara bagian. *Enakmen* merupakan ketetapan hukum yang telah disetujui oleh Dewan Undangan Negeri untuk diciptakan hukum di negara bagian tersebut serta menjadi suatu kewajiban bagi penduduk domisili supaya mengikuti dan mematuhi.<sup>46</sup>

Kata “*Enakmen*” dalam Negara Malaysia mengarah kepada mekanisme Undang-undang, dimana bagiannya merupakan perjanjian yang nantinya menjadi satu pelaksanaan hukum. Setiap negara bagian sudah meloloskan *Enakmennya* masing-masing disertai dengan kandungan serta komposisi yang berbeda-beda. Sedangkan *Enakmen Wasiat Orang Islam* digunakan untuk semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri tersebut juga untuk seluruh orang Islam yang

---

<sup>45</sup> Asjad Mohamed., “Wasiat Wajibah: Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia,” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*, vol. 2, 2019.

<sup>46</sup> Muhammad Haiqal bin Mohamad Angkashah, “Nikah Tanpa Izin Pengadilan menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (Studi Kasus di Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019M/1440H, 6.

berpenduduk dalam Negeri tersebut namun tinggal di luar negeri bagian tersebut.<sup>47</sup>

## B. *Maṣlahah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* ialah kebaikan<sup>48</sup> atau dapat juga dikatakan dengan hilangnya kerusakan. Dalam kamus *Munjîd*, Luwis Ma' lûf mengartikan *maṣlahah* dengan sesuatu yang memberikan kebaikan mengenai perbuatan manusia yang dapat memberikan serta mendatangkan manfaat pada diri sendiri atau rang lain. Begitu juga pengarang kamus *Lisān al 'Arab* mengatakan, kata *maṣlahah* memiliki maksud mengenai kebaikan atau hilangnya kerusakan. Berbeda dalam *Mukhtār al-Sihah* disebutkan bahwa *maṣlahah* merupakan lawan dari kerusakan. Dikatakan juga pada *Mu'jām al Mustalahāt al- Alfāz al-Fiqhiyyah maṣlahah* yang merupakan lawan dari kerusakan maupun kebaikan (*al-khair*).<sup>49</sup>

Manusia memiliki pandangan mereka sendiri tentang apa yang dianggap baik atau bermanfaat bagi mereka. Jadi, masalah bersifat relatif. Nilai-nilai manfaat dan upaya menjauhi *mudharat* di dalamnya. dianggap sebagai dasar yang kuat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

*Maṣlahah* dimaksudkan sebagai suatu cara yang menghasilkan kebaikan. Al-Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai “memelihara

<sup>47</sup> Putri Arisa, “Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H” 2014 (2022): 33–34.

<sup>48</sup> Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016): 1–20.

<sup>49</sup> Syarif and Ahmad.,25.

tujuan-tujuan hukum Islam dengan menolak kebatilan atau keburukan maupun hal-hal yang merugikan makhluk (manusia).”

## 2. *Maṣlahah* Menurut Izzudin bin Abdissalam

Izzudin bin Abdissalam ialah seorang ilmuwan yang mempunyai nama lengkap Abu Muhammad Izzudin Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad<sup>50</sup> bin Muhadzab al-Sulami al-Damasyqi asy-Syafi'i. Lahir di Damsyik, Syria tepatnya pada tahun 577 atau 578 H beliau dikenal dengan nama Ibn Abdissalam, dia lebih mengikuti pada madzhab Syafi'i. Izzudin terlahir dari keluarga menengah kebawah. Dimasa kecilnya beliau selalu membantu orangtuanya dalam berdagang. Selain itu kesukaannya pada ilmu telah tampak di usia mudanya.

Izzudin hidup pada waktu Syria ketika itu sedang bergejolak. Pada saat itu Bagdad sebagai pusat pemerintahan Islam yang menaungi wilayah muslim lainnya termasuk syiria yang saat itu sedang lemah. Namun ketika Suriah berada di bawah pemerintahan kerajaan Ayyubiyah, kecemerlangan Islam kembali bersinar karena Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin ketika itu berjaya mengalahkan tentara Salib dalam perangan *Hittin*. Banyak karya yang telah dihasilkan olehnya. Diantaranya ialah<sup>51</sup>:

---

<sup>50</sup> Amaliatus Sholikhah, “Jud Ge ’ s Consideration of Post - Divorce Rights ( ‘ Iddah and Mut ’ Ah ) from The Perspective of Maslahah Mursalah” 7, no. 1 (2023): 111–23.

<sup>51</sup> Nor Ain Binti Mohamad Kastolani, “Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam Dan Sumbangannya terhadap Pemikiran Maqasid Al-Syari'ah”, (Undergraduate thesis, Universiti Islam Malaya, 2014), 19.

- a. Dalam bidang Tafsir al-quran beliau memiliki: *al-nukt wa al-'uyun, Tafsir al-Al-Quran al-azim, Amali 'Izal-Din b. Abd al-Salam, Fawaid fimuskilAl-Al-Quran, al-Isharatila al-ijaz fi ba'd anwa' al majaz.*
- b. Dalam bidang hadis ;*Sharh hadis um zar 'in(naskah),Mukhtasar sahih muslim,Sharh hadits 'la darara wa ladirara".*
- c. Dalam bidang Aqidah ;*RisalatF saya 'ilm al -tauhid ,Wasiyyat al-Syekh 'IzAl -Keriuhan, Nabadhat mufidatfi al-radd alaAl-qail bi khalq Al-Quran,al-Farq baina al-islam waal iman, Mulhat al I'tiqad aw al - aqa'id, Dan Bayan ahwal al-nas yaum a l-qiyamat*
- d. Dalam bidang Fiqh dan Ushul fiqh ;*Qawa'id al -ahkam fi masalih al-anam ,Al-Qawa'id al -sughra ,al-Imam fi bayan adillat al-ahkam, Maqasid al-salat ,al-Targhib "sebuah-salat al-ragha"ib al maudu'ah, Maqasid al- saum,Manasik Al haji,AhkamAl-jihad wafadluhu,al-Ghayat fi ikhtisar nihayat al-matlab fi dirasat al-madzhab li alimam al haramain al-Juwaini.*
- e. Dalam bidang Tasawuf ; *Syajarat al ma'arif wa al ahwal wa salih al aqwal wa alburuk , Fawa'id Al balawawa Al mihan ,Mukhtasarar-Ri'ayat li huquq Allah li almuhasibi,Risalat fi al-qutb wa al-abdal al-arba'in* Dan dalam bidang lainnya ;*Bidayatas-sulfitafsilAl- rasul ,al-Fatawa almausiliyyah, al-Fatawa al-masriyyah dan Targhib ahl al-islam fi sukna al-sham.*<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Izzudin bin Abdissalam, *Qawa'id al -ahkam fi masalih al-anam*, (Kairo:Dar al-bayan al-arabi, 2002),6.



Izzudin membicarakan persoalan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* berbeda dengan ulama-ulama yang lain, karena Izzudin berpendapat bukan mengenai fungsi namun secara pengertian umum, sehingga dalam menyelesaikan suatu *maṣlaḥah* yang disampaikan dipahami sebagai hakikat suatu undang-undang, bukan suatu cara atau alat yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum (*istinbat al-ahkam*).<sup>53</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Izzudin menyampaikan bahwa *maṣlaḥah* memiliki dua pengertian, terdapat *maṣlaḥah* kenikmatan (*lahdhah*) dan kebahagiaan (*farh*), dan *maṣlaḥah* tersebut merupakan *maṣlaḥah ḥaqiqi*. Sedangkan faktor yang dapat menciptakan kenikmatan dan kebahagiaan ialah *Maṣlaḥah majazi* (kiasan).<sup>54</sup>

Dengan demikian *maṣlaḥah* dapat difahami sebagai kenikmatan, dan pada setiap kenikmatan maka akan muncul kebahagiaan yang ingin didapatkan. Oleh karena itu, pembaharuan *maṣlaḥah* yang dijelaskan dapat difahami sebagai intisari dari suatu hukum, bukan dari kaidah maupun alat yang digunakan sebagai *mengistinbatkan* suatu hukum (*istinbat al-ahkam*).

*Maṣlaḥah* menurut Izzudin ialah hak yang terdapat pada diri sendiri. Dalam arti umum (*am*) ia terbahagi menjadi dua, yaitu hak Allah (*huquq Allah*) serta hak manusia (*huquq al-'ibad*). Tidak cukup disitu, tingkatan tersebut dibagi lagi dalam tiga bagian. Pertama, hak murni milik Allah dengan contoh *ma'rifah* dan *ahwal*. Kedua, hak Allah namun telah

---

<sup>53</sup> Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih, Konsep Masalahah Imam Haramain Al-Juwayni Dan Dinamikan Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media), 156.

<sup>54</sup> Abdissalam, *Qawa'id al-ahkam*, 12.

bercampur dengan hak manusia contohnya ialah zakat. Dan ketiga, hak yang bercampur antara hak Allah, Rasul-Nya, serta hak manusia didalamnya. Namun mengenai tingkatan ketiga, masih melingkupi tiga hal, diantaranya ialah: hak manusia pada dirinya sendiri, hak manusia pada manusia yang lain, serta hak binatang yang harus diperhatikan oleh manusia.<sup>55</sup>

*Maṣlahah* yang diungkapkan menurut Izzudin ialah mengikuti pada tujuan akhirnya yang dapat dilihat oleh kesan yang terdapat didalamnya. Karena dalam persoalan ini banyak orang yang tidak faham dalam menilainya. terkadang menganggap sesuatu tersebut merupakan *maṣlahah* akan tetapi sebelumnya ialah *Mafsadah*. Dengan demikian, perlu untuk diciptakan tolak ukur dalam membandingkan keduanya, dengan memperhatikan kesan yang diberikan negatif maupun positif. Jika mendapatkan kesan positif, maka hal tersebut dinamakan dengan *maṣlahah*. Namun, jika mendapatkan kesan negatif maka dinamakan *mafsadah*.

Namun, ditegaskan mengenai kesan yang telah dilakukan merupakan tujuan terakhir dari perbuatan tersebut, dan bukan hanya kesan sesaat yang dimunculkan. Dengan demikian, walaupun *maṣlahah* tersebut terlihat seperti *mafsadah*, akan tetapi jika tujuan terakhirnya ialah untuk kebaikan maka dapat dikatakan dengan *maṣlahah*. Perbedaan mengenai *maṣlahah* dan *mafsadah* diantaranya ialah:

- a. Berdampingan dengan *maqashid al- syariah 'ah*.

---

<sup>55</sup> Abdissalam, *Qawa'id al -ahkam*, 16.

- b. *Maṣlahah* tidak boleh menyimpang dari *maqashid al-syariah*. Artinya ialah *maṣlahah* tersebut termasuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah*, atau setidaknya *al-maṣlahah al-mursalah*

Izuddin berpendapat bahwasanya menggunakan *maṣlahah* dan membuang *mafsadat* ialah perbuatan yang seharusnya dilakukan. Akan tetapi dikehidupan nyata, tidak berjalan seperti yang dimaksudkan. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki cara berfikirnya masing-masing. Menurut Izzudin *maṣlahah* atau *mafsadat* dapat dibedakan langsung dengan manusia secara umum, bagian yang lainnya hanya orang yang memiliki ilmu yang dapat mengetahui, dan bagian yang terakhir ialah yang hanya diketahui dengan para wali Allah (*auliya'*).

Secara umum, perbuatan yang mendatangkan *maslahat* dapat dimunculkan dengan adanya alasan yang sifatnya berbentuk *dẓan* (prasangka), serta bukanlah suatu hal yang bersifat *qat'i* (pasti).<sup>56</sup> Namun dalam mengambil kemaslahatan, maka harus mengikuti ketentuan yang ada, dan yang bisa didapatkan melalui memperhitungkan kemaslahatan *ghalibnya* sebagai dasar untuk menetapkan jawaban dalam setiap masalah. Supaya dapat memudahkan dalam mengetahui setiap masalah, dan membedakan antara *maṣlahah* dan *mafsadah*. Maka Izuddin membagi antara *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam beberapa bagian, serta membedakannya menjadi duniawi dan ukhrawi.

---

<sup>56</sup> Abdissalam, *Qowaid Al-ahkam*, 14.

Selain dibedakan menjadi *haqiqi* dan *majazi* selanjutnya Izzudin menggolongkan *maṣlahah* menjadi *duniawi* serta *ukhrawi*. *maṣlahah* duniawi dapat diketahui dengan pertimbangan akal.<sup>57</sup> Meskipun sebelum syara' muncul, akal telah mengetahui mengenai kemaslahatan sesungguhnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk kebaikan dan terpuji. Kemaslahatan duniawi ini memiliki sifat tidak materi, contohnya ialah iman serta taqwa, selain itu juga memiliki sifat materi, contohnya ialah makan, minum, ataupun yang lainnya.<sup>58</sup>

*Maṣlahah* yang memiliki sifat *ukhrawi* dapat diketahui dengan pertimbangan *naql*, karena dapat dicari lebih dalam dengan merujuk kepada *al-Qur'an*, sunnah, *qiyas mu'tabar*, dan *istiḍlal*. Untuk mewujudkan *maṣlahat* duniawi dan *ukhrawi* maka dibutuhkan sebuah penghubung yang dinamakan dengan *majazi*. Namun, penghubung (perantara) tersebut terkadang tidak sejalan dengan dengan *maqosid sayriah*, karena untuk mewujudkan supaya menjadi kemaslahatan, maka dapat dimunculkan dari *kemafsadatan*, begitupun sebaliknya.

*Mafsadat* dibagi juga menjadi dua yaitu *haqiqi*. dan *majazi*. pembagian tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu *alam* dan *ghumum*. Seperti persoalan pada *maṣlahat* diatas, dalam *mafsadat* juga dibagi mengenai *duniawi* maupun *ukhrawi*. *Mafsadat* yang duniawi dapat diketahui melalui

---

<sup>57</sup> Abdissalam, *Qawaid Al-Ahkam*, 12

<sup>58</sup> Moh.' Ainun Ni'am, "Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif Dan Maslahah Izzuddin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/Pajs)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/50169/2/18210169.pdf>

akal, adat, serta percobaan. Sedangkan, *majazi*, *mafsadat ukhrawi* diketahui dari *dalil syara'* seperti alqur'an, sunnah, *qiyas mu'tabaroh*, dan *istiqlal*.<sup>59</sup>

*Maşlahah* menurut Izzuddin ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan segala kerusakan. Karena Allah menghendaki segala kebaikan, dan tidak menghendaki segala kerusakan. Menurut Izzuddin tujuan dari *maşlahah* hanya terkumpul pada satu kaidah yaitu menolak kerusakan.

---

<sup>59</sup> J Johari, "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

### BAB III

## STUDI KOMPARASI REGULASI WASIAT WAJIBAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH IZZUDIN BIN ABDISSALAM

### A. Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Kelantan dan Selangor)

#### 1. Ketentuan dan Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* di Indonesia

Negara Indonesia melandaskan kepada Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 karena terdapat hukum nasional yang mengakomodir kebutuhan warga negaranya supaya dapat menjalankan hidup dengan agamanya masing-masing yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa serta termasuk untuk menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakatnya serta bangsa Indonesia.

Termasuk Pengadilan Agama di Indonesia yang mengatur persoalan wasiat secara absolut pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Akan tetapi Undang-undang di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai *wasiat wajibah* dan diakui pada hukum materiil, hanya Kompilasi Hukum Islam. Karena KHI digunakan sebagai penetapan dalam Pengadilan Agama.<sup>60</sup> Namun, dalam hal ini KHI tidak mempunyai kewenangan sebagai hukum materiil, jika ditinjau dari kedudukan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311, <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

<sup>61</sup> Nurul Adliyah, "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 85–95, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.

Selama ini hukum materiil yang digunakan pada lingkungan Peradilan Agama merupakan Hukum Islam yang mencakup pada hukum Perkawinan, hukum Kewarisan mengenai huku Perwakafan. Bersumber pada Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang menjadi acuan pada bidang hukum di atas berdasarkan pada 13 kitab yang seluruhnya merujuk pada Madzhab Syafi'i.

Kompilasi Hukum Islam dibentuk oleh Instruksi Presiden pada Nomor 1 Tahun 1999, dan KHI memiliki tingkatan yang berada di bawah Undang-undang. Indonesia memiliki sistem peradilan yang mengikat pada Undang-undang, dengan demikian KHI tidak memiliki kewenangan dalam hukum materiil. Akan tetapi karena Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pernikahan, warisan, wasiat, dan lainnya, dengan demikian KHI digunakan sebagai penunjang utama Undang-undang pada putusan peradilan agama.<sup>62</sup> Dalam pelaksanaan *wasiat wajibah* yang tertuang pada KHI pasal 209 ialah

*“(1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.  
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.*

Dengan demikian hakim memberikan keputusan mengenai *wasiat wajibah* agar dapat memenuhi asas keadilan. Namun, selain melihat pada

---

<sup>62</sup> Tono, Sidik. "Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan." *Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi* (2012), 125.

asas keadilan kepada peruntukan anak dan orang tua angkat Negara Indonesia juga melihat pada kemaslahatan yang terdapat didalamnya serta kebiasaan masyarakatnya.<sup>63</sup> Dikarenakan masyarakat Indonesia juga telah terbiasa memberikan wasiat maupun hibah kepada anak angkatnya.<sup>64</sup>

Anak angkat di Negara Indonesia terdapat banyak kasus mengenai penelantaran anak dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya, dengan demikian anak tersebut diadopsi oleh keluarga lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan hak anak tersebut. Namun hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak dapat menjadikan nasab yang sama, dengan demikian *wasiat wajibah* menjadi jalan alternatif dalam memberikan harta warisan selain kepada pewaris.<sup>65</sup>

Karena *Wasiat wajibah* di Negara Indonesia lebih mengedepankan *kemaslahatan* serta kebiasaan penduduknya<sup>66</sup>. Maka Negara Indonesia lebih memilih mengikuti pendapat Hazairin mengenai persoalan *wasiat wajibah*. Hazairin juga berpendapat bahwa dalam membagi harta warisan haruslah merata dan tidak ada kata *diskriminasi*.

Bagi cucu laki-laki maupun perempuan yang telah ditinggal oleh salah satu maupun kedua orangtuanya sebelum nenek maupun kakeknya meninggal dunia ataupun dengan waktu yang bersamaan antara orang tua

---

<sup>63</sup> Alam, Syamsu, and Muhamad Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, (2008), 82.

<sup>64</sup> Maryam. *Studi Komparatif Wasiat Wajibah*, 48.

<sup>65</sup> Maryam. *Studi Komparatif Wasiat wajibah*, 50.

<sup>66</sup> Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, (1997), 137.



dengan nenek/kakek, maka di Negara Indonesia cucu tersebut diatur dalam ahli waris pengganti, karena mempunyai kedudukan sebagai *dzawil arham*.

Dalam al-Qur'an maupun al-hadist telah banyak yang menyebutkan bahwa pentingnya berbuat baik terutama pada keluarga, dengan tujuan selain menjaga tali silaturahmi juga menjaga tali persaudaraan ikatan darah. Oleh karena itu *dzawil arham* merupakan bagian dari ajaran Islam dalam mengajarkan pentingnya hubungan keluarga serta tanggung jawab menjaganya.

Hal tersebut telah tertuang dalam Buku II Bab III Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukan tersebut dapat diganti oleh anaknya”. Pada ayat (2) menyebutkan: “bagian ahli waris pengganti tidak bisa melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan”<sup>67</sup>

Dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Terhadap permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1998 melalui putusannya No.368 K/Ag/1999 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab III Pasal 185 ayat (1) dan (2).

kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan *wasiat wajibah*. Putusan ini telah memperluas pemberian *wasiat wajibah* dari sebelumnya yang diatur dalam KHI.

Putusan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu tahun 1999 melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Selain terhadap anak pada tahun 2010 yaitu dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga *wasiat wajibah*.

Negara Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, dan juga agama dan harus memiliki sikap saling menghormati. Oleh karena itu peruntukan *wasiat wajibah* memiliki perluasan yaitu untuk ahli waris non muslim, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan keadilan.<sup>68</sup> Karena dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, dengan demikian *wasiat wajibah* jalan alternatif bagi ahli waris non muslim.

Selain diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat, ahli waris non muslim, namun orangtua biologis juga wajib memberikan bagian dan

---

<sup>68</sup> Amran suadi, "Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 1–27.

harta peninggalannya untuk anaknya yang lahir di luar nikah melalui *wasiat wajibah*, sebagai ta'zir<sup>69</sup> (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012). Kemudian putusan terbaru mengenai Sema nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan mengenai anak kandung yang terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat dalam negara berhak mendapatkan *wasiat wajibah*.

## 2. Ketentuan dan Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* di Malaysia

*Wasiat wajibah* ialah wasiat yang ditentukan dibawah Undang-undang maupun melalui kuasa Undang-undang. *Wasiat wajibah* di Malaysia berlaku kepada cucu yang *terhijab* (terhalang) dalam mendapatkan harta pusaka dari kakek maupun neneknya dikarenakan bapaknya telah meninggal dunia lebih dulu maupun bersamaan dengan kakek dan juga neneknya.<sup>70</sup>

Permasalahan *wasiat wajibah* di Negara Malaysia lebih mengikuti pendapat Ibnu hazm yang mengatakan bahwasanya *wasiat wajibah* ialah wasiat yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang dengan tujuan melindungi hak kewarisan mayit yang terhalang untuk memperoleh harta pusaka, disebabkan penghubungnya telah meninggal terlebih dahulu.”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Zainal Arifin , Zaenul Mahmudi,” Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi”, *Najaha* 1, no 1,(2022). <https://najahaoofficial.id/najahajournal/index.php/IJLS/article/view/4/4>

<sup>70</sup> Siti Maryam. *Studi Komparatif Wasiat Wajibah*, 56.

<sup>71</sup> Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafi’i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia,” *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.

Dalam sebuah *Enakmen* (Undang-undang) menjelaskan dengan rinci mengenai golongan yang berhak dalam mendapatkan *wasiat wajibah*, kadar *wasiat wajibah* dan syarat-syaratnya. Meskipun demikian, dalam penetapan undang-undang tersebut tidak menyeluruh sebagaimana yang ditetapkan pada beberapa negara muslim yang lainnya. Mengenai *Enakmen* hanya diberlakukan pada negeri bagian di Malaysia, dan hanya diberlakukan untuk pemeluk agama Islam, dan juga Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Yang Mulia Sultan dengan pemberitahuan dalam surat kabar.<sup>72</sup> Setiap *Enakmen* di Negara Malaysia memiliki *Dewan Negeri* yang bertanggung jawab dalam menentukan Undang-undang negeri, serta *Enakmen* dapat juga dirubah oleh *Dewan Negeri* dalam waktu tertentu.

Negeri bagian di Malaysia yang mengatur *Enakmen* wasiat orang Islam, diantaranya ialah Negeri Selangor, Melaka, maupun di Sembilan, dan Kelantan, serta Negeri Sabah. Namun dalam hal ini Malaysia memiliki undang-undang wasiat bagi orang Islam secara Nasional. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Pembahagian Harta Pusaka Islam *faraid* dan dilaksanakan berdasarkan sistem perundangan Islam.<sup>73</sup> Berikut ketentuan *wasiat wajibah* di Negeri Kelantan :

*“(1) Jika seseorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu dari pada datuk atau neneknya atau bapa dan ibunya mati secara serentak bersama datuk atau neneknya, ariak tersebut iaitu cucu*

---

<sup>72</sup> Yasin Yusuf Abdillah, *Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia*, 12. [https://drive.google.com/file/d/1\\_fTmNxGLI4S8eeSuzlxTIJKs\\_dOnz3zQ/view](https://drive.google.com/file/d/1_fTmNxGLI4S8eeSuzlxTIJKs_dOnz3zQ/view)

<sup>73</sup> Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wājibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81–90, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.

*berhak untuk menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3.”*

Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa jika terdapat cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang mendahului kakek atau neneknya, atau bersamaan dengannya. Maka cucu tersebut berhak mendapatkan *wasiat wajibah* dengan mengambil bagian orang tuanya dengan kadar tidak melebihi 1/3 dari harta warisan kakek atau neneknya. Namun, jika kurang dari 1/3 maka bagiannya mengikuti pada kadar tersebut, dan jika melebihi 1/3 maka dikurangi dan disesuaikan.

Pada seksyen 27 ayat (2) pada *Enakmen* tersebut pelaksanaan *wasiat wajibah* di Negeri Kelantan adalah harus memenuhi syarat-syarat<sup>74</sup> berikut ini:

*“(a) Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.*

*(b) Hendaklah kedua-dua ibu bapa atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam ejadian yang sama atau berlainan.*

*(c) Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.*

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan *wasiat wajibah* ialah cucu dari anak laki-laki maupun

---

<sup>74</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Kelantan (2009).*

perempuan, dan berhak menerima jika ibu atau bapak dari anak tersebut meninggal dunia terlebih dahulu dari nenek atau kakek, atau meninggal secara bersamaan di kejadian yang sama maupun yang berbebeda. Dan yang berhak mendapatkan *wasiat wajibah* ialah bukan merupakan ahli waris dari kakek.

*(d) Sekiranya anak lelaki dan anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk.*

*(e) Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya-diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.*

*(f) Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain.<sup>75</sup>*

Ketentuan penerima wasiat wajibah selanjutnya yang tercantum dalam *Enakmen* di Malaysia ialah cucu yang mendapatkan *wasiat wajibah* tidak boleh berbebeda agama, dan tidak ada riwayat pembunuhan, dan jika salah satu terjadi maka *wasiat wajibah* tersebut dibatalkan, kemudian jika kakek atau nenek telah terlebih dahulu memberikan wasiat atau hibah atau wakaf atau yang lain semasa hidupnya, maka tidak memiliki hak dalam *wasiat wajibah* dan jika kadar tersebut kurang maka disempurnakan

---

<sup>75</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Kelantan (2009).*

menjadi 1/3, selanjutnya ialah anak akan menggantikan bagian *faraidh* dari ibuk atau ayahnya yang meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya, namun tidak melebihi dari 1/3 bagian. Jika terdapat kekurangan maka dilaksanakan seperti bagian tersebut, namun jika terdapat kelebihan bagian maka dikurangi sesuai 1/3 kecuali telah mendapatkan izin dari ahli waris yang lainnya.

(g) Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyarah dan hutang piutang.

(h) Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid yaitu seorang lelaki menerima bahagian dua orang perempuan”.

Mengenai pembahagian *wasiat wajibah* dapat dilaksanakan setelah urusan mayit selesai, baik mengenai wasiat *ikhtiyarah* mauapun hutang piutangnya dan pembagiannya tetap mengikuti pada prinsip *faraidh* yaitu dua banding satu bagi laki-laki dan perempuan.

Undang-undang diatas mengatur cara pembahagian harta pusaka bagi orang Islam di Malaysia, termasuk prosedur untuk membuat wasiat. Wasiat orang Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan Malaysia yang berlaku.<sup>76</sup> Oleh karena itu *Enakmen* wajib diperuntukan bagi masyarakat muslim saja.

Dalam seluruh *Enakmen* mengenai Wasiat Orang Islam pada bagian VIII *seksyen 27* membahas mengenai *wasiat wajibah*, meskipun peruntukan *wasiat wajibah* di Negara Malaysia sepakat untuk para cucu yang telah

---

<sup>76</sup> Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wājibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer.”

ditinggal orang tuanya terlebih dahulu maupun bersamaan dengan kakek maupun neneknya. Namun meskipun sepakat bagi para cucu, terdapat perbedaan mengenai cucu dari anak laki-laki saja dengan cucu dari anak laki-laki maupun perempuan.

Wasiat Orang Islam (Kelantan) Nomor 4 tahun 2009 dapat dilihat dalam seksyen 11 ayat 2 mengenai seseorang yang dapat menentukan bagian dari masing-masing ahli warisnya, dan apabila dalam penentuan tersebut melebihi dari bagian harta pusakanya maka hal tersebut dipandang dengan wasiat (wasiat sunnah), tetapi dalam seksyen 26 ayat 2 menyatakan bahwa wasiat tidak dapat melebihi dari satu pertiga kecuali mendapatkan izin dari para ahli waris yang lain.

Dapat disimpulkan dari peruntukan seksyen 11 (2) dan 26 (2) mengenai wasiat kepada ahli waris tidak diperlukan izin dari para ahli waris yang lainnya selama hal tersebut kurang dari satu pertiga. Negara Malaysia, khususnya Negeri Kelantan dalam peruntukan *wasiat wajibah* ialah untuk cucu dari anak laki-laki maupun perempuan yang terhalang (*terhijab*) dan orang tuanya meninggal lebih dulu atau secara bersamaan dengan kakek maupun neneknya dengan kadar bagian diselaraskan dengan bagian yang diterima ayahnya jika ia masih hidup, dan selama tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hajar M., "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 444–64, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art6>.



Negeri Kelantan memberikan *wasiat wajibah* kepada para cucu dari anak laki-laki maupun perempuan dengan tujuan supaya dapat dibagi secara merata, serta tidak menimbulkan perpecahan. Cucu laki-laki merupakan *ashabul furud* Sedangkan cucu perempuan masuk dalam *dzaw al-arham*. Dalam kewarisan sunni *dzaw al-arham* tidak mendapatkan warisan jika terdapat *ashabul furudh* atau *asabah*. Namun dalam permasalahan *wasiat wajibah* cucu perempuan juga mendapatkan harta pusaka dengan upaya dapat terbagi sama rata dan tidak ada kesenjangan.

Negeri Selangor adalah negeri pertama di Malaysia yang menetapkan Undang-undang *wasiat wajibah* dalam sebuah peraturan *Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999*<sup>78</sup>, yang tercantum dalam Bahagian VIII, Seksyen 27 (1), (2) dan (3). Kemudian diikuti oleh beberapa negeri lainnya. Negeri Selangor dan Kelantan dalam mengatur permasalahan *wasiat wajibah* memiliki perbedaan diantaranya ialah perkara yang diatur oleh Negeri Selangor pada Seksyen 27(1) 1999 dan memiliki pembaharuan atau perluasan hukum pada tahun 2016. Berikut ketentuan dan pelaksanaan *wasiat wajibah* di Selangor. Ketentuan *wasiat wajibah* di Selangor pada tahun 1999:

“27. (1) Jika seseorang mati tanpa membuat apa-apa wasiat kepada cucunya daripada anak lelakinya yang telah mati terlebih dahulu daripadanya atau mati serentak dengannya, maka cucunya itu hendaklah berhak terhadap satu pertiga wasiat dan, sekiranya cucu itu diberi dengan kadar yang kurang dari satu pertiga, haknya hendaklah

---

<sup>78</sup> Nurul Syafini Abd Rahman et al., “Pemakaian Konsep Wasiat Wajibah Di Malaysia,” *Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2017, 1–10. file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Pemakaian Konsep Wasiat Wajibah di Malaysia%20(1).pdf

*disempurnakan mengikut kadar wasiat wajibah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini.”*

Dalam *Enakmen wasiat wajibah* Negeri Selangor memberikan *wasiat wajibah* untuk cucu dari anak laki-laki saja yang telah meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Jika kurang dari 1/3 maka disempurnakan mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap negara bagian memiliki aturannya sendiri, dan aturannya ada yang sama namun ada juga yang berbeda.

Pelaksanaan *wasiat wajibah* di Selangor <sup>79</sup>

*“(2) Kadar wasiat wajibah untuk kanak-kanak yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah setakat kadar di mana ayahnya berhak daripada harta pusaka datuknya sekiranya diandaikan ayahnya itu mati selepas kematian datuknya:*

*Dengan syarat wasiat itu tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka simati.*

*(3) Kanak-kanak tersebut hendaklah tidak berhak kepada wasiat sekiranya dia telah mewarisi daripada datuk atau neneknya, mengikut mana berkenaan, atau datuk atau neneknya semasa hayatnya, dan tanpa menerima apa-apa balasan, telah membuat wasiat kepada mereka atau telah memberi kepada mereka harta yang bersamaan dengan apa yang mereka sepatutnya menerima menurut wasiat wajibah:*

*Dengan syarat sekiranya wasiat yang dibuat oleh datuk atau nenek itu kurang daripada bahagian yang sepatutnya dia berhak, haknya hendaklah ditambah sewajarnya dan jika bahagian tersebut adalah melebihi bahagian yang dia berhak, bahagian yang lebih itu hendaklah menjadi wasiat sukarela dengan tertakluk kepada persetujuan waris.”<sup>80</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kadar yang dimaksud diatas ialah mengikuti kadar ayahnya yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari kakek, dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari

---

<sup>79</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Selangor (1999).*

harta warisan yang diberikan untuk ayahnya. Cucu tersebut tidak berhak mendapatkan *wasiat wajibah* jika telah menerima warisan dari nenek atau kekeknya, atau sudah diberi wasiat semasa hidupnya, atau harta yang memiliki kadar 1/3. Dan jika harta tersebut kurang dari kadar 1/3 maka disempurnakan, dan jika melebihi maka menjadi wasiat sukarela dengan persetujuan ahli waris lainnya.

Dengan demikian *Enakmen* diatas secara jelas menyatakan bahwa *wasiat wajibah* hanya dibatasi pada cucu (baik itu laki-laki maupun perempuan) namun hanya dari anak laki-laki saja, serta tidak diberlakukan lebih luas lagi sampai kepada keturunan yang lebih rendah sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-undang Wasiat Mesir 1946, akan tetapi pada tahun 2016 terdapat pembaharuan *Enakmen* wasiat orang islam mengenai perluasan sistem *wasiat wajibah* yang diperuntukan juga kepada cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.<sup>81</sup> mengenai ketentuan dan pelaksanaan *wasiat wajibah* pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan aturan *wasiat wajibah* yang digunakan oleh Negeri Kelantan. Namun meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan diantaranya ialah:

“(4) Walau apa pun subseksyen (1), jika seorang datuk atau nenek mati dengan membuat wasiat, hibah atau lain-lain pemberian kepada cucunya, cucu itu masih berhak untuk mendapat wasiat wajibah sekiranya dia memenuhi syarat di bawah perenggan (2)(a), (b) dan (c).”

---

<sup>81</sup> Yasin Yusuf Abdillah, *Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia*, 12. [https://drive.google.com/file/d/1\\_fTmNxGLI4S8eeSuzlxTIJKs\\_dOnz3zQ/view](https://drive.google.com/file/d/1_fTmNxGLI4S8eeSuzlxTIJKs_dOnz3zQ/view).

Mengenai pembaharuan dalam *seksyen* tersebut ialah meskipun nenek atau kakek semasa hidupnya sudah membeberikan wasiat, atau hibah, atau lainnya kepada cucu, akan tetapi cucu tersebut tetap bisa mendapatkan *wasiat wajibah* jika memenuhi beberapa syarat<sup>82</sup> diantaranya ialah jika cucu tersebut bukan ahli waris dari harta warisan nenek atau kakek, bapak atau ibu beragama islam saat meninggal, tidak terlibat pembunuhan kepada nenek atau kakek.

*“27b. Pembahagian harta yang telah ditentukan kadarnya di bawah seksyen 27a hendaklah mengikut aturan yang berikut:  
 (a) jika seorang cucu, dia berhak kepada keseluruhan wasiat wajibah;  
 (b) jika lebih daripada seorang cucu dan terdiri daripada semua lelaki atau perempuan, pembahagian wasiat wajibah hendaklah dibuat secara sama rata; atau  
 (c) jika terdapat gabungan cucu lelaki dan perempuan, pembahagian wasiat wajibah hendaklah mengikut nisbah yang telah ditentukan oleh hukum faraid bagi anak lelaki dan perempuan.”*

Pembaharuan selanjutnya ialah mengenai penentuan pembagian harta secara lebih rinci, jika hanya terdapat satu cucu maka ia mendapatkan seluruh *wasiat wajibah*, dan jika lebih dari satu namun laki-laki semua atau bahkan perempuan semua maka dibagi secara adil dan merata, namun jika terdapat laki-laki dan perempuan maka dibagi sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

**Tabel 2.**

**Enakmen Wasiat Orang islam Seksyen 27 di Negeri Selangor dan Kelantan**

Negeri Selangor	Negeri Kelantan (2009)
Aturan pada tahun (1999) menyebutkan: (1) Apabila seseorang meninggal dunia tanpa memberikan wasiat kepada cucunya dari anak laki-lakinya yang meninggal sebelum dia atau	(1) Apabila seorang anak yang ayah atau ibunya meninggal sebelum kakek atau neneknya, atau ayah dan ibunya

<sup>82</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Selangor (2016).*

<p>meninggal bersamaan dengan dia, maka cucunya berhak mendapat sepertiga dari wasiat dan jika cucunya diberikan lebih sedikit. dari sepertiga, haknya harus disempurnakan sesuai dengan proporsi wasiat wajib yang ditentukan dalam bagian ini.</p> <p>(2) Besaran warisan wajib bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi sebesar besaran yang menjadi hak ayah dari harta warisan kakeknya, apabila diasumsikan ayah tersebut meninggal dunia setelah kematian kakeknya:</p> <p>Asalkan warisannya tidak melebihi sepertiga dari harta warisan orang yang meninggal.</p> <p>(3) Anak tidak berhak atas wasiat apabila ia mendapat warisan dari kakek dan neneknya, tergantung keadaannya, atau kakek dan neneknya semasa hidupnya, dan tanpa mendapat imbalan apa pun, telah mewariskan atau memberi kepada mereka. properti yang setara dengan apa yang seharusnya mereka terima Asalkan, jika wasiat yang dibuat oleh kakek atau nenek itu kurang dari bagian yang seharusnya menjadi haknya, maka haknya bertambah dan apabila bagian itu lebih besar dari bagian yang menjadi haknya, maka kelebihan bagian itu merupakan warisan sukarela dengan persetujuan ahli waris.</p> <p>Kemudian mengalami perubahan pada tahun 2016, ialah<sup>83</sup>:</p> <p>27. (1) Dengan memperhatikan ayat (2), bila seorang kakek atau nenek meninggal dunia tanpa memberikan wasiat kepada cucu dari anak laki-lakinya atau anak perempuan, ayah atau ibu cucu tersebut adalah seorang Muslim pada saat cucu tersebut meninggal;</p> <p>(c) cucu tersebut tidak terlibat dalam pembunuhan kakek dan nenek yang telah meninggal; Dan</p> <p>(d) cucu tidak menerima harta benda dari kakek dan nenek yang meninggal dunia baik melalui hibah, wasiat, atau pemberian lain</p>	<p>meninggal bersamaan dengan kakek atau neneknya, maka ariak yaitu cucunya berhak menerima wasiat wajib dengan mengambil bagian farid ayah atau ibunya sebesar tarifnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan kakek dan nenek. Jika bagian ibu atau ayah 1/3 atau kurang dari 1/3, maka pembagiannya harus dilakukan sesuai dengan tarif tersebut. Jika porsinya melebihi 1/3 maka harus dikurangi dengan takaran tidak melebihi 1/3.</p> <p>(2) Pelaksanaan wasiat wajib dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki dan perempuan (cucu) ke bawah berhak menerima wasiat wajib.</p> <p>(b) Kedua orang tua atau bapaknya harus meninggal sebelum kakek dan neneknya atau orang tuanya meninggal bersamaan dengan kakek dan neneknya dalam keadaan yang sama atau berbeda.</p> <p>(c) Cucu laki-laki dan cucu perempuan bukan ahli waris atas harta warisan kakek. Jika mereka adalah ahli waris warisan dengan fardhu atau ta'sib maka mereka tidak berhak menerima wasiat wajib walaupun bagiannya sedikit dibandingkan dengan wasiat wajib.</p> <p>(d) Apabila anak laki-laki atau perempuan itu berbeda agama dengan ibu atau bapaknya atau terlibat dalam pembunuhan ibu</p>
--	---

<sup>83</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Selangor (2016).*

<p>sesuai dengan bagian wasiat wajib yang seharusnya diterima oleh cucu tersebut.</p> <p>(3) Pembagian wasiat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, wasiat sukarela, dan utang-piutang.</p> <p>(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), apabila kakek dan nenek meninggal dunia dengan memberikan wasiat, hibah, atau pemberian lain kepada cucunya, maka cucu tersebut tetap berhak atas wasiat wajib apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)(a), ( b) dan (c)".</p> <p>27A. (1) Besarnya wasiat bagi cucu yang menjadi hak Kadar adalah sesuai dengan bagian faraid dari ayah atau ibu yang wajib itu, yang berhak diterima oleh ayah atau ibu itu jika mereka masih hidup dan tidak melebihi satu. sepertiga dari harta warisan kakek dan nenek yang telah meninggal.</p> <p>(2) Tarif wasiat wajib adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) apabila nilai bagian faraid ayah atau ibu kepada cucu kurang dari sepertiga harta warisan kakek dan nenek yang meninggal, maka besarnya akan sesuai dengan nilai bagian faraid.</p> <p>(b) jika bagian faraid ayah atau ibu kepada cucu melebihi sepertiga dari harta warisan kakek dan nenek yang meninggal, maka besarnya adalah dibatasi sepertiga dari harta warisan, kecuali diperoleh persetujuan dari ahli waris kakek dan nenek yang meninggal.</p> <p>(c) jika kakek atau nenek yang meninggal telah mewariskan kepada cucunya sesuai dengan ayat 27(4) dengan nilai yang melebihi bagian faraid ayah atau ibu atas harta warisan kakek atau nenek yang meninggal tetapi tidak melebihi sepertiga dari kelebihanannya. terhitung sebagai wasiat pilihan yang berhak</p>	<p>atau bapaknya, maka dia tidak berhak atas wasiat wajib dari harta warisan kakeknya.</p> <p>(e) Jika kakek atau nenek telah menghibahkan harta kepada cucunya melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan nilai yang seharusnya diterima oleh anak laki-laki atau perempuannya<sup>84</sup> sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tersebut tidak lagi berhak atas harta warisan. kemauan wajib. Bila pemberian itu kurang dari hak yang seharusnya diterima cucu dari bagian anak laki-laki atau anak perempuan, maka bagian itu harus diselesaikan.</p> <p>(f) Anak itu akan mengambil bagian ayah atau ibu faraid yang meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari nilai warisan. Jika bagiannya 1/3 atau kurang dari 1/3, maka pembagiannya harus dilakukan sesuai dengan tarif tersebut. Apabila sisanya melebihi 1/3 maka harus dikurangi sesuai tarifnya kecuali setelah mendapat persetujuan ahli waris yang lain.</p> <p>(g) Pembagian wasiat wajib dapat dilakukan setelah mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, wasiat diskresi, dan piutang.</p> <p>(h) Pembagian wasiat kepada cucu yang berhak berdasarkan prinsip faraid, yaitu laki-laki mendapat bagian dua perempuan.</p>
---	---

<sup>84</sup> *Enakmen Wasiat Orang Islam Seksyen 27 Negeri Kelantan (2009).*

<p>diterima oleh cucu tanpa harus mendapat persetujuan ahli waris dari kakek dan nenek yang meninggal; atau</p> <p>(d) jika kakek nenek yang meninggal telah mewariskan atau menghibahkan atau menghibahkan harta benda melalui hadiah apa pun kepada cucu tersebut sesuai dengan ayat 27(4) dengan nilai yang lebih rendah daripada bagian faraid ayah atau ibu atas harta warisan kakek nenek yang meninggal tersebut. 27(4) jika tarifnya lebih kecil dari bagian farid ayah atau ibu atas harta warisan kakek dan nenek yang meninggal, maka tarifnya sesuai dengan tarif wasiat yang wajib.</p> <p>27B. Pembagian harta yang tarifnya ditentukan berdasarkan pasal 27A dilakukan menurut peraturan sebagai berikut:</p> <p>(a) jika cucu, ia berhak atas seluruh wasiat wajib,</p> <p>(b) jika cucunya lebih dari satu dan semuanya laki-laki atau perempuan, maka pembagian wasiat wajib harus dilakukan secara merata, atau</p> <p>(c) Apabila terdapat gabungan cucu laki-laki dan perempuan, maka pembagian wasiat wajib menurut perbandingan yang ditentukan hukum farid antara anak laki-laki dan perempuan.”.</p>	
---	--

Negeri Selangor pada tahun 1999 hanya memperuntukkan *wasiat wajibah* bagi cucu dari anak laki-laki karena hal tersebut mengikuti pada *awlaad azh-zhuhur*. *Awlaad azh-zuhur*<sup>85</sup> dapat dikatakan sebagai keturunan (cucu laki-laki atau perempuan dan seterusnya) dari anak laki-laki yang telah wafat mendahului pewaris. Dan yang menetapkan *ath-thabaqah al-ula*

<sup>85</sup> Hudaya, *Fiqih Waris*, 438.

*min awlaad al-banaat* ialah Negara Mesir karena memperuntukannya kepada keturunan (cucu laki-laki atau perempuan generasi pertama saja) dari anak perempuan yang telah wafat mendahului pewaris.

Implementasi *Awlaad azh-Zuhur* pada hukum Islam terdapat bermacam-macam sesuai dengan madzhab yang digunakan maupun negaranya. Akan tetapi pada dasarnya ialah bertujuan untuk menetapkan supaya harta warisan tersebut dapat terbagi secara adil bagi ahli waris, serta menciptakan keadilan bagi masyarakat Muslim.

Selain itu pertimbangan tradisi dan konteks sosial tertentu yang ada di masyarakat Malaysia pada saat itu. Pengaturan ini mungkin mencerminkan pandangan tradisional yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam hal pewarisan harta atau mungkin juga mempertimbangkan kebiasaan sosial yang lebih umum terkait dengan pembagian harta.<sup>86</sup>

Dikarenakan dalam beberapa masyarakat atau budaya di berbagai negara, terutama di beberapa masyarakat tradisional di Asia, pewarisan harta masih cenderung mengikuti garis keturunan laki-laki atau patriarki. Dalam konteks ini, cucu dari anak laki-laki mungkin diberikan perhatian khusus dalam peraturan *wasiat wajibah* karena dianggap lebih dekat secara garis keturunan dan mungkin juga karena dianggap sebagai pelindung garis keturunan tertentu. Namun pada tahun 2016 terdapat perluasan peruntukan *wasiat wajibah* di Negeri Selangor yang diberikan kepada cucu laki-laki

---

<sup>86</sup> Hajar.M., "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Di Indonesia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, nO. 3 (2014),446. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4589/4055>



atau perempuan yang ditinggal oleh ibu atau bapaknya mendahului nenek atau kakeknya atau yang bersamaan dengannya. Diberlakukannya Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi keturunan laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, undang-undang *wasiat wajibah* di Negeri Kelantan maupun Selangor ini dapat dikaitkan mengenai efektivitasnya dalam menangani masalah sosial masyarakat Islam dikeranakan penggunaannya yang terbatas dan juga ruang lingkup yaitu kepada cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa *wasiat wajibah* di Negera Malaysia ditunjukan untuk menjaga serta melindungi cucu yatim setelah kehilangan orang tuanya.

Mengenai anak hasil zina di Negara Malaysia akan mendapatkan harta warisan dengan beberapa syarat, diantaranya ialah<sup>87</sup>: harta warisan tersebut milik ibunya, ibu yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, dan ibu tidak mempunyai keturunan lain yang sah seperti anak/cucu dan lainnya.<sup>88</sup> Sedangkan mengenai ahli waris non muslim di Negara malaysia diatur dalam *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997* yang menyebutkan dalam *Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997* Tidak diatur perbedaan agama mempengaruhi kewarisan, karena dari Pasal 1 sampai dengan 10 tidak ditemukan persyaratan mewaris harus seagama,

---

<sup>87</sup> Seksyen 11 (1) Akta Kesahtarafan 1961 [Akta 60].

hanya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa ketentuan ini bukan untuk yang beragama Islam.<sup>89</sup>

Meskipun kedua negara tersebut mayoritas mengikuti madzhab Syafi’I dalam persoalan fiqih namun mengenai persoalan *wasiat wajibah* di Indonesia mengikuti pandangan Hazairin dan Malaysia yang merujuk pada pandangan Ibn Hazm, dikarenakan Imam Syafi’I merupakan salah satu ulama fikih yang tidak memberlakukan ketentuan *wasiat wajibah*<sup>90</sup>, karena Imam Syafi’I hanya menyatakan bahwasanya melaksanakan wasiat hanya sebagai anjuran tidak wajib untuk dilaksanakan.

Hasil analisa data menunjukkan terdapat persamaan maupun perbedaan mengenai pelaksanaan serta ketentuan wasiat wajibah di Indonesia ataupun di Malaysia baik dalam kadar bagian harta, peruntukan, perluasan bagian, maupun rujukan pemikirannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.**  
Perbandingan pelaksanaan dan ketentuan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia

<b>Indikator</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
<b>Kadar <i>wasiat wajibah</i></b>	1/3	1/3
<b>Peruntukan <i>wasiat wajibah</i></b>	Anak angkat maupun orang tua angkat	Cucu laki-laki dan perempuan dari garis keturunan laki-laki
<b>Perluasan peruntukan <i>wasiat wajibah</i></b>	Ahli waris non muslim, anak hasil zina, anak	Cucu laki-laki dan perempuan dari garis

<sup>89</sup> Ariphia, Wisnaeni, and Prabandari, “Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia.” *Notarius*, vol. 12(2019) <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29133>

<sup>90</sup> Prof.DR. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 244.

	dari pernikahan tidak sah menurut negara.	keturunan laki-laki dan perempuan
<b>Sumber/ Rujukan Pemikiran</b>	Hazairin (1906-1975 M) Fiqih madzhab Indonesia.	Ibn Hazm (994-1064 M) madzhab Zhahiri, kitab fiqih <i>Al-Muhalla bi'l-Athar</i> .

## **B. Perbandingan Peraturan *Wasiat Wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Kelantan dan Selangor)**

Wasiat di Indonesia tepatnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 BAB XI Pasal 51 tentang perwalian menyebutkan bahwa<sup>91</sup>: “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.” Oleh karena itu meskipun Undang-Undang di Negara Indonesia digunakan sebagai landasan hukum yang paling utama<sup>92</sup> akan tetapi didalamnya tidak selalu membahas persoalan secara keseluruhan. Karena pada aturan diatas hanya membahas mengenai wasiat secara umum yaitu wasiat yang diberikan orang tua kepada wali nikah.

Dikarenakan *wasiat wajibah* merupakan permasalahan hukum Islam yang baru maka dengan hal ini Indonesia mengatur *wasiat wajibah* pada kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 atau yang disebut dengan

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 51 Tahun 1974.

<sup>92</sup> Hikmatullah Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

Kompilasi Hukum Islam. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam mengatur permasalahan *wasiat wajibah* pada Pasal 209 ayat 1 dan 2 dengan menetapkan anak angkat maupun orang tua angkat yang mendapatkannya. Karena dalam KHI mencampurkan hukum adat serta hukum perdata (BW) didalamnya. Akan tetapi KHI memiliki sifat yang tidak mengikat secara hukum karena statusnya sebagai Instruksi Presiden yang berfungsi sebagai pedoman administratif, bukan sebagai undang-undang yang dihasilkan melalui proses legislasi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan dan memungkinkan hakim untuk menafsirkan hukum sesuai dengan konteks dan kebutuhan kasus yang dihadapi.

Mengenai peruntukan bagi penerima *wasiat wajibah* ialah 1/3 dari harta warisan.<sup>93</sup> Orang tua angkat maupun anak angkat tidak termasuk dalam ahli

---

<sup>93</sup> Keluarga & Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan Urus Setia Pembangunan Wanita, "Dasar Keluarga Mawaddah Kelantan," no. October (2015): 28, <https://www.kelantan.gov.my/index.php/kerajaan-negeri/dasar-dasar-kerajaan/889-dasar-keluarga-mawaddah-kelantan-terbitan-urus-setia-pembangunan-wanita-keluarga-kebajikan-neg-kelantan/file>.

waris, namun tetap mendapatkan harta warisan melalui *wasiat wajibah* dengan maksimal harta 1/3 bagian, dan ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang lain<sup>94</sup>. Dengan tujuan diperuntukan bagi anak maupun orang tua angkat karena ditunjukkan sebagai bentuk terimakasih karena telah menemani, merawat, serta telah melewati berbagai persoalan bersama. Selain itu dapat juga menggambarkan nilai-nilai lokal serta kebudayaan yang memiliki sifat saling menghargai meskipun tidak memiliki hubungan darah.

Dalam hal ini hukum Islam yang ditegakan pada persoalan hukum waris harus dipertimbangkan mengenai prinsip keadilan serta kepastian hukum harus seimbang. Aturan *wasiat wajibah* yang diberikan pada anak angkat maupun orangtua angkat yaitu memberi kejelasan mengenai hak waris mereka diakui secara sah seperti yang ada dalam perintah agama, namun tidak menghiraukan juga mengenai penyesuaian yang terjadi pada pembagian harta warisan. Oleh karena itu *wasiat wajibah* dapat menjadi alternatif untuk memperhitungkan kebutuhan finansial maupun sebagai dukungan sosial yang diberikan untuk anak angkat maupun orangtua angkat mereka. Agama Islam telah mengatur semua aturan didalamnya, salah satunya yaitu mengenai pembagian harta warisan pada anak angkat maupun orangtua angkat yang sudah diakui secara sah.

Namun karena kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat dan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, perbedaan konteks sosial, maupun

---

<sup>94</sup> Hikmatullah, *Selayang Pandang*,”34.

penekanan yang berbeda dalam praktik keagamaan. Oleh karena itu Dalam beberapa kasus, fatwa MUI, yurisprudensi, maupun putusan SEMA dari pengadilan Islam mengklarifikasi ketentuan hukum Islam tertentu, termasuk masalah peruntukan *wasiat wajibah*. Peraturan mengenai pembagian *wasiat wajibah* mengalami perluasan karena dilatar belakangi oleh permasalahan, misalnya ialah ahli waris non muslim yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dan anak hasil zina yang merupakan konsekuensi dari pezina yang harus tetap memberikan harta kepada anak tersebut.<sup>95</sup>

Sedangkan Negara Malaysia Di Asia Tenggara, tercatat sebagai salah satu negara yang juga melakukan pembaruan hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga. Malaysia merupakan negara federal,<sup>96</sup> yang sampai sekarang belum mempunyai undang-undang keluarga yang berlaku secara nasional. Akibatnya hukum-hukum keluarga yang berlaku berbeda-beda antara negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain. Usaha penyeragaman undang-undang hukum keluarga Islam pernah dilakukan, tetapi tidak semua negara bagian mau menerima usaha penyeragaman tersebut.

Negara Malaysia memiliki 13 negara bagian diantaranya ialah Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu. Sedangkan memiliki 3 wilayah

---

<sup>95</sup> Raisyah Putri Samosir, Wahyudianto, Muhammad wahyudi, "Kajian Teoritis Tentang Ahli Waris Pengganti", *At-Tabayun*, jilid 4 No.1(2021):39 <https://jurnal.staipancabudi.ac.id/index.php/tabayyun/article/view/54/45>

<sup>96</sup> Mohamed et al., "WASIAT WAJIBAH: SATU SOROTAN TERHADAP ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM DI MALAYSIA." *E-Jurnal Pemikiran & Pemahaman Islam (E-JITU)*, jilid 2 No.2(2019):134 <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12796>

persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Kemudian terdapat 9 negara bagian yang merupakan monarki konstitusional dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan, negara tersebut ialah Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan.

Empat negara bagian lainnya (Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak) tidak memiliki raja atau sultan dan dipimpin oleh *Yang di Pertua Negeri yang diangkat oleh Yang diPertuan Agong*. Sedangkan negara bagian yang mengatur mengenai *wasiat wajibah*. Negeri bagian di Malaysia yang mengatur *Enakmen* wasiat orang Islam, diantaranya ialah Negeri Selangor (*Enakmen* Tahun 1999), Melaka (*Enakmen* Tahun 2005), maupun di Sembilan (*Enakmen* Tahun 2004), dan Kelantan (*Enakmen* Tahun 2009), serta Negeri Sabah (*Enakmen* Tahun 2018).

Sebelum kedatangan penjajah pada awal abad kelima belas, masyarakat Melayu dikatakan bebas melaksanakan adat dan undang-undang Islam dalam segala aspek kehidupan mereka termasuklah amalan berwasiat kerana pada masa itu, Hukum Kanun Melaka mengandungi unsur-unsur perundangan Islam yang telah dikuatkuasakan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, manakala, pada zaman penjajahan Portugis dan Belanda ke atas Tanah melayu tidak memberi *sebarang impak* perubahan kepada adat dan amalan keagamaan masyarakat Melayu pada masa tersebut termasuklah undang-undang wasiat di kalangan masyarakat setempat.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Mohamed et al. *E-Jurnal Pemikiran & Pemahaman Islam* (E-JITU), jilid 2 No.2(2019):135 <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/12796>

Undang-undang yang digunakan oleh orang Islam merujuk kepada undang-undang Islam kerana Malaysia telah *mengiktiraf* Islam sebagai agama Persekutuan sebagaimana termaktub di bawah Perkara 3(1), Perlembagaan Persekutuan: “ 3(1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.” merujuk kepada undang-undang *mentadbir* harta wasiat yang terpakai di dalam Akta Wasiat 1959<sup>98</sup> saja yaitu wasiat bagi orang bukan Islam. Sedangkan, wasiat orang Islam merujuk kepada *Enakmen* Wasiat Orang Islam atau Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia

Kata *enakmen* merupakan peraturan perundang-undangan resmi yang ditetapkan (dibuat) oleh Dewan Undangan Negeri, serta mempunyai kekuatan hukum penuh setelah mendapat persetujuan dari Sultan maupun Gubernur. Setelah disahkan, enakmen memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus diimplementasikan oleh lembaga-lembaga terkait. Pelanggaran terhadap enakmen dapat dikenai sanksi hukum yang ditentukan oleh isi enakmen tersebut.

Meskipun aturan *wasiat wajibah* ditetapkan di negeri bagian namun tidak seluruh negara bagian menerapkan aturan mengenai *wasiat wajibah*. Jika Negara Indonesia memiliki perluasan pembagian *wasiat wajibah* namun Negara Malaysia hanya berhenti pada aturan di negara bagian saja.

---

<sup>98</sup> Akta Kesahatarafan 1961.



Peruntukan *wasiat wajibah* kepada cucu di Negara Malaysia dilatar belakangi karena banyak kejadian para cucu yang ayah maupun ibunya telah meninggal dunia, dan ia tidak mendapatkan harta warisan dari nenek atau kakeknya karena adanya paman<sup>99</sup>. Sedangkan dalam kondisi tersebut sebetulnya yang lebih membutuhkan harta ialah cucu yang telah ditinggal oleh ayah maupun ibunya, karena mereka telah kehilangan salah satu maupun kedua orang tua. Dan posisi paman dalam kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh, dengan demikian *wasiat wajibah* menjadi jalan alternatif dalam menciptakan keadilan, kedamaian.

Negara Malaysia memberikan harta warisan kepada para cucu karena lebih mengikuti pada pendapat Ibn Hazm, yang memberikan cara untuk dapat memastikan keamanan finansial serta menciptakan kesejahteraan dalam keluarga, selain itu hal tersebut juga dapat menjadi kontribusi sebuah keluarga untuk saling mendukung. Karena tidak jarang juga cucu yang ikut membantu merawat nenek atau kakeknya, dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai penghargaan karena cucu tersebut telah merawat nenek atau kakeknya dan cucu tersebut sudah kehilangan orang tuanya.

Pada penelitian ini penulis mengambil dua Undang-undang pada negara bagian untuk melihat apakah dalam satu negeri bagian di Malaysia itu sama atau bahkan regulasi dan praktekteknanya berbeda, dengan demikian penulis mengambil Negeri Kelantan dan Selangor pada penelitian ini.

---

<sup>99</sup> Neneng Desi Susanti, "Studi Komparasi Penyelesaian Wasiat Wajibah Di Indonesia Dan Malaysia" 1, no. 4 (2023): 239–48.

*Enakmen* Negeri Kelantan dan Selangor mengenai permasalahan *wasiat wajibah* diatur pada bagian VIII Seksyen 27<sup>100</sup>, akan tetapi Negeri Kelantan menjelaskan mengenai yang berhak mendapatkan *wasiat wajibah* merupakan cucu baik laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki maupun perempuan kebawah yang meninggal lebih awal maupun bersamaan dengan kakek maupun neneknya. Dengan bagian tidak boleh melebihi dari 1/3. Berbeda dengan Negeri Selangor yang menetapkan *wasiat wajibah* pada tahun 1999 untuk cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki saja, namun pada tahun 2016 terdapat perluasan peruntukan yaitu untuk cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan kebawah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap negeri bagian di Malaysia dalam menetapkan Undang-undang tidak semuanya sama.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat perbandingan peraturan *wasiat wajibah* yang ditetapkan di Negara Indonesia dan Malaysia, pada penelitian ini di golongan menjadi yuridiksi sumber hukum, hierarki sumber hukum, sifat hukum, sumber hukum tambahan, serta tujuan peruntukannya. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.**

Perbandingan sumber hukum *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia

<b>Indikator</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Malaysia</b>
Juridiksi Sumber Hukum	Nasional	Lokal (Negeri bagian Selangor dan Kelantan)

<sup>100</sup> *Enakmen* Wasiat orang Islam Seksyen 27.

Hierarki Sumber Hukum	KHI Pasal 209	Enakmen Seksyen 27
Sifat hukum	Tidak Mengikat	Mengikat
Kekuatan hukum	Inpres No.1 Tahun 1991	Dewan Undangan Negeri
Sumber Hukum Tambahan	Yurisprudensi, Fatwa MUI, SEMA.	–
Tujuan Peruntukan	Bentuk rasa kasih sayang dan terimakasih kepada anak angkat maupun orang tua angkat yang telah menjalani hidup bersama-sama.	Menjamin hak cucu yang tidak dapat menerima hak kewarisan dikarenakan penghubung mereka telah meninggal terlebih dahulu.

### C. Pelaksanaan *Wasiat Wajibah* di Indonesia dan Malaysia (Selangor dan Kelantan) Menurut *Maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam

#### 1. *Wasiat Wajibah* di Indonesia Menurut *Maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam

Penerapan *wasiat wajibah* yang dikaji berdasarkan konsep *maṣlaḥah* Izzuddin bin Abdissalam menunjukkan adanya kemaslahatan yang *ḥaqiqi*<sup>101</sup> berdasarkan parameter yakni suatu perbuatan dikategorikan *maṣlaḥah ḥaqiqi* apabila terwujud suatu kemanfaatan dengan adanya kebahagiaan dan kenikmatan.

Ditinjau dari *maṣlaḥah* Izzuddin, peruntukan *wasiat wajibah* di Indonesia yang diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat

<sup>101</sup> Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdissalam." 32.

dengan kadar 1/3 dari harta warisan merupakan suatu kemaslahatan, karena meskipun anak angkat atau orangtua angkat bukan termasuk pada golongan ahli waris namun, karena mereka telah hidup bersama, saling bantu membantu, melewati suka maupun duka, dengan demikian Indonesia memberikan bagian harta warisan melalui *wasiat wajibah*.

Berdasarkan *maṣlahah* Izzudin di Indonesia, maka *wasiat wajibah* yang digolongkan ke dalam *maṣlahah* yang *ḥaqiqi* bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dengan tujuan tidak menimbulkan kesenjangan konflik dalam keluarga. Dengan demikian melalui *wasiat wajibah* hak harta anak angkat akan lebih terjamin serta akan membantu anak angkat tersebut dalam hidup kedepannya dan dengan diberikannya bagian maka anak atau orang tua angkat tersebut akan merasa bahagia (*farḥ*) karena merasa dianggap oleh keluarga angkatnya.

Menurut Izzuddin sebuah kemaslahatan haruslah tidak bertentangan antara nash (Al-Qur'an dan hadist) dan akal<sup>102</sup>. Selain itu Izzudin juga menggolongkan *maṣlahah* menjadi *duniawi* dan *ukrawi*. Dalam permasalahan ini peruntukan *wasiat wajibah* yang diberikan untuk anak atau orangtua angkat, maka termasuk kedalam *maṣlahah duniawi* karena memiliki sifat yang langsung diperoleh serta dirasakan dan bukan berupa dugaan. Karena dalam hal ini penerima wasiat langsung merasakan kebahagiaan dalam dirinya dikarenakan dengan mendapatkan bagian dari

---

<sup>102</sup> Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah, Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUUVII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam) Jurnal Islamitsch Familierecht 2, no.2 (2021). <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2014/816>

harta pusaka, penerima merasa bahwa meskipun angkat namun tidak dibeda-bedakan dengan keluarga kandung yang lain

## 2. *Wasiat Wajibah* di Malaysia Menurut *Maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam

Ditinjau dari tipologi *maṣlaḥah* ini, peruntukan *wasiat wajibah* di Malaysia yang diberikan kepada para cucu yang telah ditinggal oleh ayah atau ibunya mendahului kakek atau neneknya atau secara bersamaan, maka dapat digolongkan sebagai *maṣlaḥah ḥaqiqi*<sup>103</sup> karena, Malaysia sangat memperhatikan kesejahteraan pada keluarga. dengan demikian *maṣlaḥah* yang didapatkan dari cucu ialah *farḥ* (kebahagiaan) bagi penerima wasiat karena cucu tersebut tetap mendapatkan bagian harta pusaka dari kakek atau nenek dengan jalan yang berbeda, meskipun masih terdapat paman. Dengan demikian sebelum harta tersebut dibagikan kepada orang lain, terlebih dahulu memastikan bahwa anggota keluarga yang lain tidak kekurangan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an: 180 mengenai wasiat ialah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

<sup>103</sup> Enden Haetami, “Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Dîn Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>.

Menurut Izzuddin sebuah kemaslahatan haruslah tidak bertentangan antara *nash* (Al-Qur'an dan hadist) dan akal. Selain itu Izzudin juga menggolongkan *maṣlahah* menjadi *duniawi* dan *ukrawi*. Dalam permasalahan ini peruntukan *wasiat wajibah* untuk cucu yang telah ditinggal oleh ayah atau ibunya mendahului kakek atau nenek atau secara bersamaan, maka termasuk kedalam *maṣlahah* duniawi karena memiliki sifat yang langsung diperoleh serta dirasakan dan bukan berupa dugaan<sup>104</sup>. Karena dalam hal ini penerima wasiat langsung merasakan kebahagiaan dalam dirinya dikarenakan mendapatkan bagian dari harta pusaka. Dengan tujuan memastikan anggota keluarga yang lain tidak dalam kondisi kesusahan.

---

<sup>104</sup> Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam", 34.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya perbandingan pelaksanaan *wasiat wajibah* di Negara Indonesia dan Malaysia ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yaitu mengenai kadar bagian 1/3 dari harta peninggalan. Mengenai peruntukan mengalami perbedaan di Indonesia diberikan untuk anak angkat maupun orangtua angkat (KHI Pasal 209) karena merujuk pada pandangan Hazairin yang melihat kepada adat maupun tradisi disekitar, sedangkan dalam *Enakmen* wasiat orang Islam *seksyen 27* di negeri Selangor (1999) yang memberikannya kepada cucu laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki yang ditinggal mati oleh nenek atau kakeknya atau bersamaan dengannya, lebih mengikuti pada pandangan Ibn Hazm yang mengutamakan garis keturunan. kemudian pada tahun 2016 Negara bagian Selangor mengalami perluasan peruntukan (mengikuti Negara bagian Kelantan 2009) yaitu diberikan kepada anak perempuan juga dengan tujuan memperoleh keadilan dan kesamarataan bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mengenai perluasan peruntukan di Indonesia meluaskan kepada ahli waris non muslim, anak hasil zina, serta anak kandung yang tidak tercatat dalam negara dan di Malaysia meluaskan kepada cucu laki-laki

maupun perempuan dari anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh nenek atau kakeknya atau bersamaan dengannya.

2. Indonesia merupakan Negara Republik yang memiliki sifat hukum tidak mengikat dalam Kompilasi Hukum Islam karena dibentuk melalui Instruksi Presiden, sedangkan Malaysia yang memiliki berbagai negeri bagian dan setiap negeri bagian memiliki aturannya tersendiri, (Enakmen) yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri yang memiliki sifat mengikat karena hanya berlaku dalam negeri bagian tersebut. Perluasan aturan yang mengatur mengenai *wasiat wajibah* di Indonesia ialah, Yurisprudensi, Fatwa MUI, serta putusan semesta 2023 sedangkan Malaysia tidak memiliki perluasan aturan yang mengatur mengenai *wasiat wajibah*. Peruntukan *wasiat wajibah* di Indonesia bertujuan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terimakasih kepada anak angkat maupun orang tua angkat yang telah menjalani hidup bersama-sama, sedangkan di Malaysia bertujuan untuk menjamin hak cucu yang tidak dapat menerima hak kewarisan dikarenakan penghubung mereka telah meninggal terlebih dahulu.
3. Menurut *maṣlaḥah* Izzudin bin Abdissalam dalam pelaksanaan *wasiat wajibah* di Indonesia dan Malaysia, apabila permasalahan ini dihubungkan dengan teori *maṣlaḥah* Izzuddin, maka permasalahan ini tergolong pada *maṣlaḥah ḥaqiqi*, karena *maṣlaḥah* tersebut dapat menimbulkan kebahagiaan (*farḥ*) bagi penerima wasiat yang telah ditinggal oleh anggota keluarga dan penerima *wasiat wajibah* juga merasakan masih ada yang memperhatikannya oleh anggota keluarga yang lainnya, selain itu meskipun



saudara angkat namun penerima akan merasa bahwa tidak dibedakan dengan keluarga kandung yang lainnya dengan tetap memberikan bagian harta pusaka meskipun menggunakan jalan yang berbeda (*wasiat wajibah*). dan karena *maṣlahah* tersebut dapat diketahui secara langsung oleh akal maka tergolong kepada *maṣlahah duniawi*.

## **B. Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya mengenai topik ini dapat menyajikan data empiris untuk melihat praktik *wasiat wajibah* yang sebenarnya di masyarakat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat luar mengenai persoalan *wasiat wajibah* yang memiliki aturan sedikit berbeda dengan wasiat biasa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian *wasiat wajibah* terutama di Negara Indonesia dan negara bagian di Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Mina Al-Qur'an Tilawah*. Bandung : Sygma Exagrafika.

### Buku

Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedia Muslim*. Bekasi: Darul Falah, 2013.

Al-Salami, Abu Muhammad `Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam. *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*. Dar al-Ma`rifah ,1990.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.

Hudaya, Hendra..*Fiqih Waris Mudah dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarata: UI Publishing, 2020.

### Jurnal

Adliyah, Nurul. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 85–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>.

Amran suadi. "Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 1–27.

Ariphia, Meydina Dwi, Fifiana Wisnaeni, and Adya Paramita Prabandari. "Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 883–99. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29133/16792>

- Arisa, Putri. "Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H" 2014 (2022): 33–34.
- Erniwati, Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 63–74. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- Fathoni, Ahmad. "Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia." *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.638>.
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>.
- Hidayati, Sri. "Ketentuan Wasiat Wâjibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 81–90. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018): 39–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Jasni Sulong. "Kedudukan Mazhab Syafi'i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan Wasiat Islam Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 16, no. 1 (2008): 163–83.
- Johari, J. "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.
- M., Hajar. "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 444–64. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art6>.
- Maya C. P., Helda Mega. "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>.
- Mohamed, Asjad, Marbawi Taha, Muhammad Kamal Azman Jusoh, and Norhapizah Mohd Burhan. "WASIAT WAJIBAH: SATU SOROTAN TERHADAP ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM DI MALAYSIA." *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*. Vol. 2, 2019.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311.

<https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

Nurul Syafini Abd Rahman, Noor Syahida bt Abdul Rahman, Nur Zulfah bt Md Abdul Salam, Norhayati Abd Ghani, and Hasliza Talib. "Pemakaian Konsep Wasiat Wajibah Di Malaysia." *Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2017, 1–10.

Sholikhah, Amaliatus. "Jud Ge ' s Consideration of Post - Divorce Rights ( ' Iddah and Mut ' Ah ) from The Perspective of Maslahah Mursalah" 7, no. 1 (2023): 111–23.

Susanti, Neneng Desi. "Studi Komparasi Penyelesaian Wasiat Wajibah Di Indonesia Dan Malaysia" 1, no. 4 (2023): 239–48.

Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2016): 1–20.

Urus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga & Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan. "Dasar Keluarga Mawaddah Kelantan," no. October (2015): 28. <https://www.kelantan.gov.my/index.php/kerajaan-negeri/dasar-dasar-kerajaan/889-dasar-keluarga-mawaddah-kelantan-terbitan-urus-setia-pembangunan-wanita-keluarga-kebajikan-neg-kelantan/file>.

"Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A Irfo Maribunti, 2 Andi Mega, 3 Mu. Rizal Masul," n.d., 785–90.

“تجاولا ءيصولا نمكنيا و ايسينودنا ءيمامس لا ماكلالا عومجم نيب ءنراقم ءسارد ( ) ايسيل م رو غام س”  
 يريغين ءبجاولا ءيصولا نمكنيا و ايسينودنا ءيمامس لا ماكلالا عومجم نيب ءنراقم ءسارد ( ) ايسيل م  
 ”, رو غام س يريغين” n.d.

## Skripsi

Pribadi, Skripsi, Moh.'Ainun Ni'am. "*Penolakan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Izzuddin Bin Abdissalam (Studi Putusan Nomor 0920/Pdt.G/2009/Pajs)*", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Pribadi, Skripsi, Nabil Asrof. "*Komparasi Wasiat wajibah Indonesia, Malaysia, dan Irak*", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Pribadi, Skripsi, Siti Maryam. "*Studi Komparatif Wasiat wajibah Di Negara Republik Indonesia Dan Malaysia (Selangor)*", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Pribadi, Skripsi, Yesi Febri Lestari. “ *Pembagian Wasiat wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maṣlahah Mursalah* ” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

### **Undang-undang**

Akta Kesahatarafan 1961

Enakmen-Wasiat-Orang-Islam-Negeri-Kelantan-2009

Enakmen-Wasiat-Orang-Islam-Negeri-Selangor-1999

Enakmen-Wasiat-Orang-Islam-Negeri-Selangor-Pindaan-2016

Kompilasi Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama	:	Naqiyatussa'diyah
NIM	:	200201110125
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	:	Dr. Jamilah, MA.
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Regulasi <i>Wasiat Wajibah</i> Indonesia dan Malaysia Perspektif <i>Maṣlahah</i> Izzudin bin Abdissalam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 15 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Rabu, 4 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi dan ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 1 November 2023	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
4	Selasa, 23 November 2023	Konsultasi Bab III	
5	Jum'at, 1 Desember 2023	Revisi Bab III	
6	Kamis, 18 Januari 2024	Revisi Bab III	
7	Senin, 12 Februari 2024	Konsultasi Bab I-II	
8	Rabu, 21 Februari 2024	Revisi Bab I-II	
9	Rabu, 28 Februari 2024	Konsultasi Bab IV	
10	Senin, 6 Mei 2024	Revisi Bab IV dan ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Naqiyyatussa'diyah

NIM : 200201110125

Alamat : Ds. Siwuluh 01/03 Kec.Bulakamba  
Kab.Brebes

TTL : Brebes, 03 September 2001

No.Hp : 085879435643

Email : [200201110125@student-uin.malang.ac.id](mailto:200201110125@student-uin.malang.ac.id)

**Riwayat Pendidikan :**

1. TK Pertiwi Banjaratma Brebes 2005-2007
2. SDIT Harapan Umat Brebes 2007-2013
3. SMP Binaul Ummah Kuningan 2013-2016
4. MA Husnul Khotimah 2016-2020

**Riwayat Organisasi :**

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Syariah, Panitia Fisfala Anggota Divisi Kesehatan 2022
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, Panitia Rakernas Anggota Divisi Public Relation 2022
3. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Anggota Divisi Keperempuanan 2022-2023